



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

Indonesia
the global coalition against corruption

LAPORAN CORPORATE POLITICAL ENGAGEMENT INDEX :

Penilaian terhadap Keterlibatan Politik Perusahaan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Laporan

Corporate Political Engagement Index
(CPEI):

Penilaian terhadap Keterlibatan Politik
Perusahaan pada Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia

Transparency International Indonesia (TI Indonesia) merupakan salah satu *chapter* dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TI Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Segala upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam laporan ini. Semua informasi diyakini benar per April 2021. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

www.ti.or.id

Peneliti Utama : Ferdian Yazid, Bellicia Angelica

Editor : J. Danang Widoyoko, Wawan H. Suyatmiko

Tim Peneliti : Oktafia Kusuma, Seira Tamara

Design : Nur Fajrin

Cover photo : Vlad Chețan dari Pexels

© Transparency International Indonesia - 2021

Daftar Istilah

- BPP : Biaya Pokok Produksi
- BUMN : Badan Usaha Milik Negara
- BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
- CPEI : *Corporate Political Engagement Index*
- EBT : Energi Baru Terbarukan
- FATF : *Financial Action Task Force*
- PEPs : *Political Exposed Persons*
- PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap
- PLN : Perusahaan Listrik Negara

Daftar Isi

Daftar Istilah.....	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel.....	5
RINGKASAN.....	6
REKOMENDASI	7
TEMUAN UTAMA.....	9
DOMINASI BATU BARA DALAM KELISTRIKAN DAN FAKTOR KORUPSI DI INDONESIA.....	10
1. Rasio Elektrifikasi dan Perspektif Energi Terbarukan.....	10
2. Korupsi dan peran koneksi politik di sektor kelistrikan	12
TEMUAN DAN HASIL CORPORATE POLITICAL ENGAGEMENT INDEX.....	16
1. Tentang Corporate Political Engagement Index	16
2. Penilaian Corporate Political Engagement Index	18
Dimensi 1: Lingkungan Pengendalian (Control Environment).....	18
Dimensi 2: Donasi Politik (Political Donation)	22
Dimensi 3: Lobi yang Bertanggung Jawab (Responsible Lobbying)	25
Dimensi 4: Praktik Keluar masuk pintu (Revolving Door)	29
Dimensi 5: Transparansi dalam Pelaporan Kegiatan Politik Perusahaan (<i>Transparency in Reporting</i>).....	32
3. Perbandingan CPEI Berdasarkan Atas Kepemilikan Modal	35
4. Politically-Exposed Persons (PEPs) dalam Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	37
KESIMPULAN.....	40
LAMPIRAN	42

Daftar Tabel

Tabel 1. Skor Dimensi Lingkungan Pengendalian.....	19
Tabel 2. Skor Dimensi Donasi Politik.....	23
Tabel 3. Skor Dimensi Indikator Lobi yang Bertanggung Jawab.....	26
Tabel 4. Skor Dimensi Pengaturan Praktik "Keluar Masuk Pintu"	30
Tabel 5. Skor Dimensi Transparansi Pelaporan Kegiatan Politik	33
Tabel 6. Perbandingan Skor CPEI berdasarkan Pengendali Perusahaan	36
Tabel 7. Skor CPEI Perusahaan PLTU dari Luar Negeri	37
Tabel 8. Latar Belakang PEP di Perusahaan PLTU.....	38

RINGKASAN

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai berhasil dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi rakyat Indonesia. Keberhasilan tersebut terlihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi dan skor *getting electricity* dalam survey Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business* - EODB) Indonesia dari tahun ke tahun. Meski demikian, bauran energi pembangkit listrik masih didominasi oleh batu bara sebesar 62,98% dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) hanya menyumbang sebesar 11,4% dari total kebutuhan energi pembangkit listrik. Minimnya transparansi keterlibatan politik perusahaan (*Corporate Political Engagement*) dan kehadiran *Politically-Exposed Persons* (PEPs)¹ menyebabkan batu bara masih dipertahankan meskipun memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan telah ditinggalkan oleh banyak negara. Transparansi perusahaan yang memiliki dan membangun PLTU, pengaturan keterlibatan politik perusahaan, praktik lobi, dan praktik "keluar masuk pintu" (*revolving door*)², serta transparansi pemilik manfaat dari korporasi (*beneficial owner*) perlu dilakukan agar pembuatan kebijakan di sektor kelistrikan dapat disusun secara saintifik dan inklusif.

¹ Politically-Exposed Persons (PEP) adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. (Glosarium PPAK)

² Transparency International mendefinisikan "revolving door" sebagai gejala pergeseran posisi seseorang dari jabatan publik ke pekerjaan barunya di sektor swasta atau organisasi nonpemerintah. Perubahan posisi itu berpotensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan, bila lembaga swasta/nonpemerintah itu berhubungan dengan instansi pemerintah di mana mantan pejabat pernah bertugas atau memiliki pengaruh nyata.

REKOMENDASI

- **Publikasi perusahaan yang memiliki dan membangun PLTU**

PLN harus lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai rencana proyek PLTU, proses pengadaan proyek PLTU, serta perusahaan-perusahaan yang memenangkan pengadaan proyek PLTU. Semenjak riset *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC) yang menilai program antikorupsi di perusahaan sektor kelistrikan—tidak hanya terbatas pada PLTU, TI Indonesia telah melakukan permintaan informasi namun tidak ada tindak lanjut pemberian informasi dari PLN.³ Oleh karenanya, TI-Indonesia mengandalkan *Global Coal Plant Tracker*⁴ dan analisis media untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang mensponsori, membangun, dan mengoperasikan PLTU. Selain itu, perencanaan proyek kelistrikan juga harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat—tidak hanya regulator dan pihak swasta—untuk menghindari pembagian jatah proyek PLTU.
- **Penyusunan dan Penegakan Regulasi mengenai Keterlibatan Politik Perusahaan**

Temuan dalam *Corporate Political Engagement Index* (CPEI) yang dilakukan oleh TI Indonesia pada tahun 2021 terhadap perusahaan PLTU sangat rendah, yakni dengan skor 0.9/10. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan belum menyadari pentingnya memiliki nilai, kode perilaku dan kebijakan yang secara khusus mengatur interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik. Selain itu, upaya pencegahan korupsi sektor swasta yang hanya mengandalkan standar manajemen untuk mencegah praktik penyuapan juga tidak cukup untuk memitigasi risiko konflik kepentingan dan *regulatory capture* yang ada. Karena belum diaturnya praktik lobi dan kebijakan *revolving door*. Iklim berusaha tidak akan kompetitif apabila perusahaan yang menggunakan koneksi politik dan tidak mengatur praktik keterlibatan politik perusahaan dibiarkan.
- **Pengaturan praktik lobi**

Praktik lobi sangat variatif dan dapat dilakukan melalui berbagai cara.⁵ Praktik lobi perlu diatur agar kegiatan tersebut dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi beragam praktik lobi yang dilakukan oleh perusahaan atau asosiasi bisnis kepada pejabat publik.⁶ Praktik *counter-lobbying* yang selama ini dilakukan oleh perusahaan "*energi kotor*" terhadap kebijakan mengenai pengembangan energi terbarukan juga perlu dimitigasi langkah-langkah pencegahannya.⁷
- **Pengaturan praktik "keluar masuk pintu" (*revolving door*)**

³ Lihat ICW. (29 Juli 2020). *PLN tidak transparan dalam umumkan data pembangkit listrik*. Diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/pln-tidak-transparan-dalam-umumkan-data-pembangkit-listrik>

⁴ <https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/>

⁵ Transparency International UK. (2015). *Wise Counsel or Dark Arts: Principles and Guidance for Responsible Corporate Political Engagement*. Halaman 19.

⁶ Lihat The Center for Responsive Politics. (2021). *Opensecrets.org*. Diakses melalui <https://www.opensecrets.org/>

⁷ Climate Parliament, UNDP. (2013). *Renewable Energy for Parliamentarians: How-to Guide*. Halaman 28

Praktik keluar masuk pintu (*revolving door*) perlu diatur agar koneksi yang dimiliki oleh individu yang keluar dari sektor publik atau mantan pejabat publik tidak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk merekrut individu tersebut tanpa adanya jeda atau moratorium bagi mantan pejabat publik tersebut. Praktik ini juga perlu dilarang agar tidak ada pejabat publik yang hendak keluar dari sektor publik dengan sengaja menyusun kebijakan publik yang akan menguntungkan calon perusahaan yang akan merekrut dirinya pada saat keluar atau purnatugas dari sektor publik. Sebaliknya, perpindahan individu dari sektor swasta ke sektor publik juga perlu diatur agar penyusunan kebijakan publik tidak bias kepentingan industri PLTU dan jauh dari kepentingan publik. Untuk mencegah praktik keluar masuk pintu (*revolving door*), Pemerintah dan perusahaan perlu menyusun ketentuan mengenai periode masa jeda (*cooling-off period*).

- **Transparansi Pemilik Manfaat Akhir (*Beneficial Owner*) dan Identifikasi PEPs**

Keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) dari perusahaan yang berbisnis PLTU sangat dibutuhkan karena ketidakjelasan dari siapa yang memiliki perusahaan yang memenangkan tender adalah salah satu indikator proksi dari tindakan korupsi.⁸ Perusahaan PLTU harus menerapkan prinsip *Know Your Beneficial Owner* yang sudah dimandatkan lewat Perpres Nomor 13 tahun 2018 mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.⁹ Selain itu, Pemerintah dan PLN juga harus melakukan uji kepatutan terhadap *politically-exposed persons* (PEPs) dari perusahaan yang berbisnis PLTU untuk mencegah konflik kepentingan dan memperbaiki iklim usaha agar lebih kompetitif.

⁸ Fazekas., Mihaly. Toth., Bence. (2017). *Proxy Indicators for the Corrupt Misuse of Corporations*. Bergen: Chr. Michelsen Institute (U4 Brief 2017:6). Diakses melalui <https://www.cmi.no/publications/6342-proxy-indicators-for-the-corrupt-misuse-of>

⁹ Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Pasal 14 ayat (1)

TEMUAN UTAMA

Hasil Indeks Secara Keseluruhan

- Skor *Corporate Political Engagement Index* (CPEI) dari 90 perusahaan yang berbisnis PLTU di Indonesia adalah 0.9/10.
- Masih sedikit perusahaan yang mempublikasikan nilai atau prinsip perusahaan serta mekanisme kontrol perusahaan dalam praktik keterlibatan politik perusahaan. Rerata persentase dari dimensi penilaian pertama mengenai lingkungan pengendalian (*control environment*) hanya sebesar 10%.
- Walaupun larangan pemberian donasi politik sudah menjadi kebijakan yang esensial dalam sistem pencegahan korupsi pada korporasi, namun masih sedikit perusahaan yang berbisnis PLTU yang telah melarang praktik tersebut. Rerata persentase dari dimensi penilaian kedua mengenai donasi politik (*political donation*) hanya sebesar 15%.
- Perusahaan sangat tidak transparan dalam menginformasikan praktik lobi yang dilakukan serta isu-isu yang diperhatikan oleh perusahaan. Rerata persentase dari dimensi penilaian ketiga mengenai praktik lobi yang bertanggung jawab (*responsible lobbying*) hanya sebesar 5%.
- Mayoritas perusahaan belum mengatur praktik konflik kepentingan dalam bentuk praktik keluar masuk pintu (*revolving door*). Rerata persentase dari dimensi penilaian keempat mengenai praktik keluar masuk pintu (*revolving door*) hanya memperoleh angka sebesar 1%.
- Mayoritas perusahaan yang berbisnis PLTU masih belum mempraktikkan prinsip transparansi dalam menginformasikan keterlibatan politik perusahaan. Rerata persentase dari dimensi penilaian kelima mengenai transparansi dalam pelaporan keterlibatan politik perusahaan (*transparency in reporting*) hanya memperoleh angka sebesar 13%.
- Sebanyak 59 dari 90 perusahaan yang telah dinilai sama sekali tidak mampu menjawab indikator mengenai transparansi keterlibatan politik perusahaan (*corporate political engagement*).
- Sebanyak 40 dari 90 perusahaan (44%) yang berbisnis PLTU memiliki direksi dan komisaris yang tergolong sebagai *Politically-Exposed Persons* (PEPs).

DOMINASI BATU BARA DALAM KELISTRIKAN DAN FAKTOR KORUPSI DI INDONESIA

1. Rasio Elektrifikasi dan Perspektif Energi Terbarukan

Tenaga listrik yang lazim digunakan untuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan bisnis telah dianggap sebagai kebutuhan primer. Oleh karenanya pemerintah bekerja untuk memastikan agar pelayanan tenaga listrik dapat disediakan secara merata, andal dan terjangkau kepada konsumen. Selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rasio elektrifikasi Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2014, rasio elektrifikasi hanya sebesar 84,35%. Pada tahun 2020, rasio elektrifikasi berhasil meningkat ke angka 99,2%. Meskipun rasio elektrifikasi berhasil meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada beberapa provinsi yang belum terpenuhi kebutuhan listriknya. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya memiliki rasio elektrifikasi sebesar 88% dan Maluku hanya sebesar 92%.¹⁰

Kemudahan dalam mendapatkan suplai listrik juga tercermin dalam skor "penyambungan listrik" (*getting electricity*) dalam *Ease of Doing Business* (EODB) Indonesia. Pada tahun 2019, skor "penyambungan listrik" (*getting electricity*) Indonesia sebesar 86,4. Pada tahun berikutnya, skornya membaik ke angka 87,3.¹¹ World Bank mencatat skor "penyambungan listrik" (*getting electricity*) meningkat karena adanya perbaikan suplai listrik dan pemeliharaan jaringan listrik di kota Surabaya. Kapasitas pembangkit listrik yang meningkat juga memudahkan konsumen untuk mendapatkan akses listrik.¹²

Walaupun Pemerintah Indonesia terlihat berhasil menyediakan tenaga listrik kepada hampir seluruh rakyat Indonesia, namun tenaga listrik yang disediakan mayoritas berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Bauran energi pembangkit listrik didominasi oleh batu bara sebesar 62,98% dan gas sebesar 21,4%. Sedangkan EBT hanya menyumbang bauran energi sebesar 11,4% dan BBM sebesar 4,18%. Kementerian ESDM menilai bauran energi dari batu bara memiliki porsi terbesar karena harganya yang relatif murah.¹³

Meskipun Pemerintah menganggap bahwa biaya produksi listrik dari PLTU cenderung murah, ternyata PLTU menimbulkan kerusakan sosial dan lingkungan yang sangat besar.

¹⁰ Katadata. (8 Januari 2021). *Rasio elektrifikasi terus meningkat selama pemerintahan Jokowi*. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/08/rasio-elektifikasi-terus-meningkat-selama-pemerintahan-jokowi>

¹¹ World Bank. (2021). *Ease of Doing Business in Indonesia*. Diakses melalui https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/indonesia#DB_ge

¹² World Bank. (2021). *Business reforms in Indonesia*. Diakses melalui <https://www.doingbusiness.org/en/reforms/overview/economy/indonesia>

¹³ Kementerian ESDM. (2020). *Rencana Strategis KESDM 2020-2024*. Diakses melalui <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-rencana-strategis-kesdm-2020-2024.pdf>.

Penolakan terhadap keberadaan PLTU telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia karena bahaya debu batu bara yang berdampak buruk terhadap kualitas udara serta turut merugikan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.¹⁴ Harvard University juga telah memperkirakan bahwa polusi udara dari PLTU batu bara pada tahun 2015 menyebabkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa per tahun akibat penyakit stroke, penyakit kardiovaskuler, dan pernapasan lainnya. Estimasi angka kematian dini meningkat hingga mencapai angka 15.700 karena masifnya proyek PLTU yang direncanakan dan dibangun pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.¹⁵

Argumen Pemerintah yang menilai bahwa batu bara pantas mendapatkan porsi terbesar dalam bauran energi karena harganya yang relatif murah juga perlu dikritisi. *International Institute for Sustainable Development* (IISD) menilai bahwa biaya-biaya produksi listrik dari batu bara belum menghitung besaran biaya subsidi dan eksternalitas dari PLTU. Apabila dua komponen tersebut dimasukkan, maka biaya produksi listrik dari energi terbarukan jauh lebih murah.¹⁶ Dalam jangka panjang, PLTU juga terancam menyandang status sebagai aset terdampar (*stranded assets*) karena dinilai sudah tidak efisien akibat tenaga listrik yang dihasilkan energi terbarukan lebih murah.¹⁷ Penurunan permintaan listrik yang dialami pada masa pandemi COVID-19 juga merugikan PLN yang memiliki perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang tidak fleksibel dengan Perusahaan Pembangkit Listrik (PPL) yang memiliki PLTU—akibat skema *take or pay* (TOP).¹⁸

Apabila Pemerintah mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang saintifik, tentunya tidak akan sulit bagi Pemerintah untuk beralih dari energi kotor ke energi terbarukan. Namun, Pemerintah Indonesia belum memiliki komitmen politik yang serius terhadap energi terbarukan. Minimnya komitmen Pemerintah terefleksikan dalam capaian porsi energi terbarukan yang pada akhir tahun 2020 baru mencapai angka 11,5%. Padahal di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi terbarukan di tahun 2025 ditargetkan mencapai angka 23%.¹⁹ Pada skala internasional, Indonesia—dan Cina—menjadi negara yang tidak mengikuti tren global karena masih memprioritaskan penggunaan batu bara. Padahal negara-negara lain,

¹⁴ Tempo.co. (2 September 2016). *Tolak PLTU, warga satu kelurahan di Bengkulu minta direlokasi*. Diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/801157/tolak-pltu-warga-satu-kelurahan-di-bengkulu-minta-direlokasi/full&view=ok>

¹⁵ Greenpeace Indonesia. (2015). *Kita, Batubara dan Polusi Udara*. Diakses melalui <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/605d05ed-605d05ed-kita-batubara-dan-polusi-udara.pdf>. Halaman 7.

¹⁶ IISD. (2017). *Financial supports for coal and renewables in Indonesia*. Diakses melalui <https://www.iisd.org/system/files/publications/financial-supports-coal-renewables-indonesia.pdf>

¹⁷ Kompas.id. (1 Agustus 2020). *Waspadai nasib PLTU pada masa mendatang*. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/08/01/waspadai-nasib-pltu-di-masa-mendatang>

¹⁸ Brown, Melissa. (April 2020). *PLN in crisis—time for Independent Power Producers to share the pain?*. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Diakses melalui https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/04/PLN_Time-for-IPPs-to-Share-the-Pain_April-2020.pdf

¹⁹ Kompas.id. (18 Maret 2021). *Komitmen pada energi terbarukan*. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/03/18/komitmen-pada-energi-terbarukan/>

khususnya yang tergabung dalam OECD telah mencatatkan konsumsi batu bara yang terendah sejak tahun 1965 dan beralih ke energi terbarukan.²⁰

2. Korupsi dan peran koneksi politik di sektor kelistrikan

Proyek pembangunan PLTU tidak asing dengan praktik korupsi. Di sektor kelistrikan, korupsi dapat terjadi lewat manipulasi estimasi pertumbuhan permintaan listrik yang ditandai oleh minimnya transparansi dalam penyusunan pertumbuhan permintaan listrik dan tidak adanya konsultasi publik dalam proses tersebut. Selain itu, bentuk korupsi dapat berupa pengadaan proyek pembangkit listrik yang dibangun oleh pihak swasta yang dilakukan secara tidak kompetitif dan juga ada risiko korupsi dalam tahapan pengadaan tanah untuk pembangkit listrik.²¹

Proses perencanaan kelistrikan di Indonesia dinilai tidak transparan karena tidak ada mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).²² Kasus suap dalam pembangunan PLTU Riau-1 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham, Mantan Anggota DPR Eni Maulani Saragih, serta Johannes Kotjo juga dinilai terjadi karena munculnya proyek PLTU Riau-1 dalam RUPTL 2016 – 2025 tanpa sebab. Padahal proyek tersebut sama sekali tidak muncul dalam RUPTL di tahun sebelumnya.²³ Kasus suap dalam proyek PLTU Riau-1 juga disebabkan oleh tahap pengadaan yang tidak kompetitif karena perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut diputuskan lewat mekanisme penunjukan langsung.²⁴ Korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangkit listrik juga terlihat pada kasus korupsi pengadaan PLTU Sumuradem, Indramayu yang telah menjerat Irianto M. S Syafiuddin atau dikenal dengan nama Yance, Bupati Indramayu tahun 2000–2010.²⁵ Kasus suap yang melibatkan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra terkait perizinan PT. Cirebon Energi Prasarana (PLTU 2) juga menjadi salah satu bukti bahwa tahapan perizinan dalam proyek PLTU juga rawan korupsi.²⁶

²⁰ British Petroleum. (2020). *Statistical Review of World Energy*. Diakses melalui <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf>. Halaman 3

²¹ Campos, J. Edgardo., Pradhan, Sanjay (ed). (2007). *The many faces of corruption: tracking vulnerabilities at the sector level*. The World Bank. Halaman 123.

²² Anindarini, Grita., Quina, Margaretha. (2019). *Partisipasi publik dalam perencanaan ketenagalistrikan*. Indonesian Center for Environmental Law. Diakses melalui <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Partisipasi-Publik-dalam-Perencanaan-Ketenagalistrikan.pdf>

²³ Tempo.co. (7 Januari 2019). *Bancakan dalam perubahan rencana tenaga listrik*. Diakses melalui <https://kolom.tempo.co/read/1162204/bancakan-dalam-perubahan-rencana-tenaga-listrik/full&view=ok>

²⁴ Bersihkan Indonesia. (1 November 2018). *Patgulipat membangun penugasan/penunjukan langsung pembangunan PLTU-MT Riau-1*. Diakses melalui <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/11/Patgulipat-pembenaran-penunjukan-langsung-Riau-1-kesaksian-SB-BersihkanIndonesia-@20181108.pdf>

²⁵ Quit coal. (26 September 2020). *Telaah kasus korupsi pengadaan tanah PLTU Sumuradem Indramayu*. Auriga Nusantara. Diakses melalui <https://quitcoal.id/artikel/detail/telaah-kasus-korupsi-pengadaan-tanah-pltu-sumuradem-indramayu>

²⁶ Tirto.id. (15 November 2019). *Bos Hyundai tersangka suap eks bupati Cirebon terkait izin PLTU*. Diakses melalui <https://tirto.id/bos-hyundai-tersangka-suap-eks-bupati-cirebon-terkait-izin-pltu-elky>

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di sektor kelistrikan membuat sektor usaha ini menjadi salah satu sektor prioritas pencegahan korupsi.²⁷ Untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di internal perusahaan, PLN dan anak perusahaannya membekali perusahaan dengan sertifikasi SNI ISO 37001 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).²⁸ Meskipun PLN dan anak perusahaannya sudah mulai berbenah untuk melawan korupsi, upaya perbaikan sistem pencegahan korupsi sektor swasta pada sektor kelistrikan ternyata belum memadai karena masih banyak Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) yang berpartisipasi dalam proyek pembangunan infrastruktur pembangkit listrik 35.000 MW belum memiliki sistem pencegahan korupsi yang baik. Berdasarkan riset *Transparency in Corporate Reporting* (TRAC) pada tahun 2019 yang menilai transparansi sistem pencegahan korupsi dari 95 Pengembang Pembangkit Listrik (PPL), 51 perusahaan yang sama sekali tidak memiliki sistem pencegahan korupsi.²⁹ Hasil riset tersebut memberikan tanda bahaya karena potensi korupsi di sektor kelistrikan sangat besar yang disebabkan oleh perusahaan swasta di sektor usaha ini—sebagai sisi suplai dari korupsi—masih banyak yang belum melarang praktik pemberian suap.

Selain potensi korupsi yang muncul dari Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) yang belum memiliki sistem pencegahan korupsi yang baik, Standar Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang populer di kalangan dunia usaha ternyata hanya fokus pada tindak pidana suap. Standar tersebut bertujuan untuk memandu perusahaan dalam menanamkan budaya anti-suap, memandu penerapan langkah pengendalian suap, serta deteksi dan mengurangi kejadian penyuapan sejak awal.³⁰

Penyuapan hanyalah salah satu tindakan yang menciptakan inefisiensi dan iklim usaha yang tidak kompetitif. Penyuapan seringkali dilakukan karena aturan main sudah terbentuk dengan mapan dan penyuap berupaya untuk mengimbangi praktik *favouritism* yang telah menjadi norma. Individu atau perusahaan mungkin memilih melakukan penyuapan karena mereka tidak masuk kedalam jejaring yang memiliki keistimewaan (*privilege*) untuk memenangkan persaingan bisnis.³¹

²⁷ KPK. (19 Januari 2021). *Kerjasama KPK-PLN dalam upaya pencegahan korupsi*. Diakses melalui <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2022-kerjasama-kpk-pln-dalam-upaya-pencegahan-korupsi>

²⁸ Kontan.co.id. (14 Agustus 2020). *PLN raih sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016*. Diakses melalui <https://industri.kontan.co.id/news/pln-raih-sertifikasi-sistem-manajemen-anti-penyuapan-smap-sni-iso-370012016>

²⁹ Transparency International Indonesia. (2019). *Transparency in Corporate Reporting (TRAC): Penilaian terhadap Pengembang Pembangkit Listrik*. Diakses melalui https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/03/Laporan-TRAC-Listrik_Bahasa_low.pdf

³⁰ Badan Standardisasi Nasional. (13 Desember 2017). *SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap*. Diakses melalui <https://bsn.go.id/main/berita/detail/8897/sni-iso-37001-sistem-manajemen-anti-suap>

³¹ Mungiu-Pippidi, Alina. (2015). *The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption*. Cambridge University Press. Halaman 8

Sektor swasta di Indonesia dikenal memiliki tingkat persaingan usaha yang buruk akibat dekatnya hubungan antara negara dan pebisnis yang seringkali terlihat dalam bentuk rangkap jabatan. Anggota dari suatu komunitas bisnis seringkali menjabat sebagai penasihat Pemerintah dan juga bagi asosiasi bisnis yang telah mapan—dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).³²

Sudah sejak lama perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia memanfaatkan koneksi politik untuk memenangkan persaingan usaha. Pada era kepemimpinan Soeharto, sebuah lembaga konsultan mengembangkan *Soeharto Dependency Index* yang bertujuan untuk mengukur tingkat kedekatan perusahaan dengan Soeharto. Beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan anak dan kerabat Soeharto seperti Nusamba Group, Salim Group dan Barito Pacific Group memperoleh skor indeks yang tertinggi. Koneksi politik sangatlah berharga pada masa Orde Baru.³³

Sektor kelistrikan adalah salah satu sektor yang rentan terjadinya konflik kepentingan karena beberapa nama yang berposisi sebagai pejabat publik aktif atau terafiliasi dengan mereka yang menduduki jabatan tersebut (*politically-exposed persons*) turut memiliki bisnis PLTU.³⁴ Kehadiran *politically-exposed persons* (PEPs) juga terlihat di industri tambang batu bara—disebut sebagai industri hulu. Bahkan calon presiden dan beberapa anggota tim inti dari kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dari kedua kubu memiliki bisnis yang berkaitan dengan sektor batu bara.³⁵ Beberapa analisis di atas dapat menjadi indikasi bahwa koneksi politik memiliki andil dalam melanggengkan bisnis PLTU di Indonesia.

Dominasi batu bara dalam sektor kelistrikan di Indonesia didukung oleh argumen Pemerintah yang menilai Biaya Pokok Produksi (BPP) batu bara adalah yang termurah. Selain itu, besarnya koneksi politik perusahaan yang mengoperasikan PLTU juga berpotensi menyebabkan terjadinya *regulatory capture* demi mengamankan kelangsungan bisnis PLTU. Laporan ini mengajukan pertanyaan utama, tentang sejauh mana praktik interaksi antara perusahaan PLTU dengan pejabat publik?

Berdasarkan temuan dan analisis menggunakan *Corporate Political Engagement Index*, TI-Indonesia menilai aturan interaksi antara perusahaan dan pejabat publik—keterlibatan

³² World Bank Group. (2019). *Creating markets in Indonesia, unlocking the dynamism of the Indonesian private sector: Country Private Sector Diagnostic*. Diakses melalui <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/8f1d3b14-66c2-4452-a70c-dbe79e7544f5/201910-CPSD-Indonesia-v2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m.8RZD6> Halaman 19

³³ Fisman, Raymond. (2001). *Estimating the value of political connection*. The American Economic Review, Vol. 91, No. 4.

³⁴ Indonesia Corruption Watch. (2020). *Siapa di balik Pembangkit Listrik*. Diakses melalui

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Siapa%20di%20Balik%20Pembangkit.pdf>

³⁵ Bersihkan Indonesia. (2018). *Coalruption: elite politik dalam pusaran bisnis batu bara*. Halaman 3

politik perusahaan—dari 90 Pengembang Pembangkit Listrik yang mensponsori, membangun, dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Indonesia menunjukkan hasil yang sangat tidak memuaskan. Hasil negatif tersebut disebabkan karena perusahaan yang berbisnis PLTU di Indonesia sangat tidak transparan terkait pemberian donasi politik, aktivitas lobi perusahaan, dan pengaturan praktik keluar masuk pintu (*revolving door*) serta informasi tentang mekanisme pengendalian internal perusahaan terhadap kegiatan politik perusahaan sangat minim. Risiko terjadinya *regulatory capture* meningkat karena sektor swasta yang seharusnya diatur melalui kebijakan publik ternyata tidak transparan dalam menyampaikan praktik dan kebijakan mengenai interaksi antara perusahaan dan pejabat publik—keterlibatan politik perusahaan.

TEMUAN DAN HASIL CORPORATE POLITICAL ENGAGEMENT INDEX

1. Tentang Corporate Political Engagement Index

Untuk menilai interaksi antara perusahaan PLTU dengan pejabat publik, TI Indonesia menggunakan *Corporate Political Engagement Index* (CPEI) mengadopsi dari metodologi yang dikembangkan oleh TI United Kingdom. Secara khusus TI Indonesia juga mengidentifikasi *Politically Exposed Person* (PEPs) di perusahaan PLTU karena dalam konteks Indonesia, relasi dan interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik difasilitasi oleh PEPs. Secara khusus, CPEI hendak melihat bagaimana nilai/prinsip, kebijakan, dan praktik perusahaan dalam berinteraksi dengan Pemerintah. Selain itu, penilaian ini juga mengukur bagaimana mekanisme kontrol perusahaan dalam mencegah tindakan ilegal yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Untuk menilai 90 perusahaan yang mensponsori, membangun, dan mengoperasikan PLTU di wilayah Indonesia, TI Indonesia menggunakan data dari situs *Global Coal Plant Tracker*.³⁶ Selain melalui situs tersebut, TI Indonesia juga melakukan analisis media untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis PLTU. Penilaian ini dilakukan berdasarkan pada analisis dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan dan dapat diakses oleh publik. Dokumen-dokumen yang dianalisis antara lain laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan, pedoman perilaku perusahaan, panduan tata kelola perusahaan, dan kebijakan anti korupsi perusahaan. Dokumen perusahaan yang dinilai adalah laporan yang terbit pada periode 2018 – 2020. Analisis dokumen dilakukan pada bulan Juli 2020 – Desember 2020. Kemudian TI Indonesia memberikan kesempatan bagi perusahaan yang dinilai untuk memberikan umpan balik terhadap hasil penilaian kami terhadap masing-masing perusahaan pada bulan Desember 2020 – Januari 2021. Namun sangat disayangkan, tidak ada satu pun perusahaan yang merespon permohonan umpan balik dari TI Indonesia. Selain itu, dari 90 perusahaan ada sejumlah perusahaan yang tidak memberikan informasi kepada publik.

Secara umum, CPEI menggunakan lima dimensi penilaian dalam laporan ini, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control environment*). Dimensi ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap nilai dan kode perilaku perusahaan dalam interaksi dengan pejabat publik, serta mekanisme pengendalian internal di dalam perusahaan;
2. Donasi Politik (*Political donation*). Dimensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan prosedur mengenai pemberian donasi politik oleh perusahaan;
3. Lobi yang Bertanggung Jawab (*Responsible lobbying*). Dimensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan lobi yang dilakukan oleh perusahaan untuk

³⁶ Global Energy Monitor. (2020). *Global Coal Plant Tracker*. Diakses melalui <https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/>

- mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung;
4. Praktik Keluar masuk Pintu (*revolving door*). Dimensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan perusahaan dalam kaitannya dengan pencegahan konflik kepentingan dalam bentuk praktik "keluar masuk pintu" (*revolving door*) dan upaya pencegahan praktik tersebut melalui penerapan masa jeda (*cooling-off period*);
 5. Transparansi dalam Pelaporan Kegiatan Politik Perusahaan (*Transparency in reporting*). Dimensi ini bertujuan untuk menilai kemudahan akses dan ketersediaan informasi mengenai kegiatan politik perusahaan.

Selain menilai transparansi mengenai kebijakan keterlibatan politik perusahaan (*corporate political engagement*), TI Indonesia juga melakukan identifikasi individu yang pernah memiliki kewenangan publik—seringkali disebut sebagai *politically-exposed persons* (PEPs)—yang menduduki posisi direksi dan komisaris dari perusahaan yang berbisnis PLTU. Identifikasi PEPs dibutuhkan untuk mengetahui prevalensi keberadaan PEPs di dalam sektor pembangkitan listrik. TI Indonesia melakukan analisis PEPs melalui penelusuran informasi yang diperoleh dari situs perusahaan dan situs-situs lainnya yang membantu TI Indonesia untuk melakukan *profiling* terhadap direksi dan komisaris dari perusahaan yang berbisnis PLTU. Selain itu, TI Indonesia juga dibantu oleh sejumlah jurnalis ekonomi dari media terkemuka dalam melakukan *profiling*. Identifikasi PEPs dilakukan pada periode Januari 2021 – April 2021.

Karena variasi pemilik perusahaan, TI Indonesia membuat kategori pengendali perusahaan berdasarkan kategori modal. Secara umum, modal dibagi menjadi dua kategori, yakni modal internasional dan modal domestik. Representasi modal internasional adalah perusahaan internasional yang terlibat dalam bisnis PLTU di Indonesia. Sedangkan modal domestik terdiri dari tiga kategori, yakni modal negara. Representasi dari modal negara adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak dan cucu perusahaannya serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal domestik berikutnya adalah oligarki. Mengikuti definisi Jeffrey Winters, "oligarki adalah aktor yang menguasai dan mengontrol sumber daya material dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial mereka yang eksklusif".³⁷ Untuk menentukan oligarki, TI Indonesia menggunakan daftar orang terkaya Indonesia menurut majalah Forbes. Pemilik PLTU yang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia dimasukkan dalam kategori oligarki. Modal domestik ketiga yakni perusahaan PLTU yang dimiliki oleh swasta tetapi tidak termasuk ke dalam oligarki.

³⁷ Winters, J. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press. Halaman 6

2. Penilaian Corporate Political Engagement Index

Menggunakan lima dimensi CPEI, TI Indonesia menilai 90 perusahaan PLTU yang beroperasi di Indonesia. Secara umum, sebagian besar perusahaan tidak cukup mengatur interaksinya dengan pejabat publik yang terefleksi dengan rendahnya skor CPEI. Selain itu, identifikasi PEPs juga menemukan ada banyak posisi di dalam perusahaan, terutama komisaris yang diisi oleh mereka yang masuk ke dalam kategori PEP.

Dimensi 1: Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Dalam dimensi "Lingkungan Pengendalian", dilakukan penilaian terhadap komitmen publik mengenai etika perusahaan dan komitmen keterlibatan politik perusahaan yang bertanggungjawab. Perusahaan seharusnya memiliki nilai dan kode perilaku yang mengatur secara khusus mengenai interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik serta mengidentifikasi seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan yang bersifat politis—pemberian donasi politik, lobi, dan praktik keluar masuk pintu (*revolving door*). Apabila perusahaan tidak memiliki nilai, kode perilaku, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan keterlibatan politik perusahaan (*corporate political engagement*), ada risiko terjadinya *regulatory capture*, yaitu kondisi di mana hasil atau proses dari penyusunan regulasi secara konsisten dijauhkan dari kepentingan publik dan mendekat ke arah kepentingan industri yang seharusnya diatur oleh regulasi tersebut akibat dari niat dan serangkaian tindakan dari industri yang diatur—dalam konteks ini pebisnis PLTU.³⁸

Kemudian, akuntabilitas keterlibatan politik perusahaan seharusnya diletakkan di manajemen puncak, baik direksi maupun komisaris. Dalam upaya untuk mengontrol interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik, perusahaan dapat mendelegasikan tanggung jawab khusus kepada posisi-posisi tertentu, misalkan komite khusus untuk memantau keterlibatan politik perusahaan. Selain itu, untuk mengukur kepatuhan internal perusahaan terhadap peraturan terkait dengan kegiatan politik perusahaan, tahap pemantauan seharusnya dilakukan secara berkala oleh perusahaan.

Rerata persentase pemenuhan indikator dalam dimensi lingkungan pengendalian (*control environment*) hanya 10%. Indikator yang paling banyak dipenuhi dalam dimensi ini adalah "nilai atau prinsip dalam melakukan keterlibatan politik perusahaan". 16 dari 90 perusahaan telah menyatakan kepada publik bahwa perusahaannya memiliki nilai dan prinsip yang secara spesifik ditujukan pada interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik. Perusahaan mewajibkan seluruh anggota perusahaan agar memasang standar etika tertinggi, khususnya ketika berinteraksi dengan pejabat publik dan menghindari kegiatan ilegal ketika berinteraksi dengan pejabat publik.³⁹

³⁸ Carpenter, D., Moss, David A. (2014). *Preventing Regulatory Capture : Special Interest Influence and How to Limit It*. Cambridge University Press. Halaman 13

³⁹ Lihat ABB. *Code of Conduct: Working with Governments*. Diakses melalui https://library.e.abb.com/public/e37597f457754d0e86c23f35fd8255a8/ABB_Code_of_Conduct.pdf?x-sign=slmaiT1vaJgBV3465POJHGS+/vajvRAxQdgL/7OeXWdBnf3Q0k8QKo4c9xtkDHgB#page=6. Halaman 37

Indikator-indikator lainnya pada dimensi ini tidak mampu dijawab dengan baik oleh perusahaan yang dinilai. Indikator yang paling sedikit dipenuhi oleh perusahaan adalah "Pendekatan terintegrasi dalam melakukan keterlibatan politik perusahaan", "Peran dan akuntabilitas direksi atau komisaris", dan "Monitoring keterlibatan politik perusahaan". Mayoritas perusahaan belum mengidentifikasi kegiatan lobi perusahaan—baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung—dan identifikasi praktik keluar masuk pintu "keluar masuk pintu" (*revolving door*) sebagai kegiatan perusahaan yang bersifat politis. Akuntabilitas keterlibatan politik perusahaan juga belum disebutkan secara eksplisit, serta belum ada upaya pemantauan terhadap aktivitas keterlibatan politik perusahaan. Pada umumnya, perusahaan menyatakan bahwa mereka melakukan monitoring terhadap pedoman perilaku perusahaan—yang belum mengatur segala bentuk kegiatan politik perusahaan.⁴⁰

Analisis per indikator

Rentang skor adalah 0–2, di mana skor 2 berarti perusahaan berhasil memenuhi indikator yang ditanyakan, skor 1 berarti perusahaan hanya berhasil memenuhi sebagian indikator yang ditanyakan, dan skor 0 berarti perusahaan tidak mampu memenuhi indikator yang ditanyakan.

Tabel 1. Skor Dimensi Lingkungan Pengendalian

Indikator	2	1	0
Nilai atau prinsip dalam melakukan keterlibatan politik perusahaan	16	6	68
Pendekatan terintegrasi dalam melakukan keterlibatan politik perusahaan	0	5	85
Peran dan akuntabilitas direksi atau komisaris	0	25	65
Persetujuan pimpinan terhadap anggaran untuk keterlibatan politik perusahaan	1	1	88
Monitoring keterlibatan politik perusahaan	0	21	69

Peringkat perusahaan

Perusahaan	Rerata Dimensi 1
ABB	70%
IKPT	50%
PLN	50%
pada	40%
Kepeco	40%

⁴⁰ Lihat PTBA. (2018). *Code of Conduct PTBA*. Diakses melalui http://www.ptba.co.id/pdf-files/Pedoman-Perilaku-dan-Etika-Bisnis-Code-of-Conduct-2018_1.pdf. Halaman 30

Korean Midland Power	40%
Marubeni	40%
Mitsubishi Corporation	40%
Pembangkitan Jawa Bali	40%
Pembangunan Perumahan (PP) Energi	40%
PLN Batubara	40%
Wijaya Karya	40%
Asahan Aluminium (Inalum)	30%
Indika Energy	30%
Indonesia Power	30%
Itochu	30%
Bakrie & Brothers	20%
Barito Pacific	20%
Dian Swastatika Sentosa	20%
Dongfang Electric Corporation	20%
Intraco Penta	20%
J-Power	20%
JERA	20%
Power China	20%
PP	20%
Rekayasa Industri	20%
Sumberdaya Sewatama	20%
Sumitomo Corporation	20%
United Tractors Tbk	20%
Harbin Electric	10%
Adaro Energy	0%
Adaro Power	0%
Banjarmasin B-Project	0%
Barito Wahana Iestari	0%
Bhimasena Power Indonesia	0%
Bhumi Jati Power	0%
Black & Veatch	0%
Blackgold Natural Resources	0%
Bosowa Energi	0%
Chengda Engineering Company	0%
China Datang Overseas Investment	0%
China Energy Engineering Corporation (sponsor)	0%
China Gezhouba Group	0%
China Huadian Engineering	0%
China National Electric Engineering	0%
China Shenhua Energy Company	0%
Cirebon Electric Power	0%

Dian Swastatika Sentosa Power Kendari	0%
DSSP Power Sumsel	0%
GCL Indo Tenaga	0%
General Energy Bali	0%
Golden Concord Holdings	0%
Gorontalo Listrik Perdana	0%
Graha Power Kaltim	0%
Huadian Bukit Asam Power	0%
Indo Raya Tenaga	0%
Inta Sarana Infrastruktur	0%
Inti Daya Perkasa	0%
Jambi Power	0%
Kansai Electric Power	0%
Lestari Banten Energi	0%
Mega Daya Tangguh	0%
Merryline International	0%
Meulaboh Power Generation	0%
Minahasa Cahaya Lestari	0%
National Energy Investment Group (75%)	0%
Nusantara Energi Mandiri	0%
Oceanwide Holding	0%
PJB Investasi	0%
Praba Indopersada	0%
Putra Indo Tenaga	0%
Rafako	0%
Samtan Corporation	0%
Satya Abadi Semesta	0%
Satyamitra Surya Perkasa	0%
Sepco III Electric	0%
Shanghai Electric Power Construction	0%
Shenhua Gouhua Lion Power Indonesia	0%
Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa Bali	0%
Sinohydro	0%
SKS Listrik Kalimantan (contractor)	0%
Sugico Graha	0%
Sumbagsel Energi Sakti Perwali	0%
Sumber Segara Primadaya	0%
Sumberenergi Sakti Prima	0%
Tanjung Jati Power	0%
Tanjung Power Indonesia	0%
Tenaga Listrik Bengkulu (TLB)	0%
Toba Bara Sejahtera Tbk (Sponsor)	0%

Dimensi 2: Donasi Politik (Political Donation)

Dalam dimensi donasi politik, perusahaan dinilai mengenai kebijakan dan prosedur tentang donasi politik. Secara jelasnya, apakah perusahaan telah melarang pemberian donasi politik atau perusahaan memperbolehkan pemberian donasi politik di bawah persyaratan tertentu? Selain itu, bagaimana mekanisme kontrol perusahaan terhadap donasi politik agar pemberian donasi bukanlah pemberian yang ditujukan untuk menyamarkan pemberian suap. Dari sisi partai politik, sumbangan dari pengusaha dibutuhkan untuk mendanai kegiatan operasional dan kampanye. Pengusaha akan diberikan imbalan seperti kemudahan akses di proyek-proyek pemerintah.⁴¹

Pedoman umum *good corporate governance* Indonesia menyarankan agar donasi politik dapat diberikan apabila nominalnya sesuai dengan Undang-undang.⁴² Untuk mencegah pendanaan ilegal, Peraturan KPU telah memberikan batasan pemberian donasi politik dari badan usaha swasta yang berbeda-beda ambang batasnya untuk pemilihan Presiden, pemilihan anggota DPR/DPRD, dan DPD.⁴³

Rerata persentase dimensi penilaian donasi politik hanya sebesar 15%. Hanya 15 dari 90 perusahaan yang telah memiliki kebijakan donasi politik. Sedangkan 68 perusahaan sama sekali tidak memiliki kebijakan donasi politik. Perusahaan yang telah mengatur tentang donasi politik cenderung melarang pemberian donasi politik.⁴⁴ Hanya ada 6 dari 90 perusahaan yang telah transparan terkait pemberian donasi politik. Meskipun pedoman tata kelola perusahaan di Indonesia sudah menyarankan pengaturan donasi politik sejak 15 tahun lalu, namun ternyata masih banyak perusahaan yang berbisnis PLTU yang belum memiliki kebijakan mengenai pemberian donasi politik. Sebaliknya, partai politik meminta atau menerima sumbangan pengusaha untuk dana operasional dan kampanye.

Analisis per indikator

Rentang skor adalah 0-2, di mana skor 2 berarti perusahaan berhasil memenuhi indikator yang ditanyakan, skor 1 berarti perusahaan hanya berhasil memenuhi sebagian indikator yang ditanyakan, dan skor 0 berarti perusahaan tidak mampu memenuhi indikator yang ditanyakan.

⁴¹ Bawono. (2013), dalam Faisal., Barid, Bariroh., Mulyanto., Didik. (2018). *Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi*. Jurnal Integritas Volume 4 nomor 1.

⁴² KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Halaman 9.

⁴³ Lihat KPU. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Diakses melalui https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2024%20THN%202018.pdf

⁴⁴ Lihat Wijaya Karya. (2017). *Pedoman Etika dan Perilaku PT. Wijaya Karya, Tbk*. Lihat <https://www.wika.co.id/po-content/po-upload/coc-441686-file.pdf>. Halaman 26

Tabel 2. Skor Dimensi Donasi Politik

Indikator	2	1	0
Kebijakan Donasi Politik	15	7	68
Transparansi Pemberian Donasi Politik	6	6	78

Peringkat perusahaan

Perusahaan	Rerata Dimensi 2
Kepco	100%
Mitsubishi Corporation	100%
ABB	75%
Asahan Alumunium (Inalum)	75%
Bakrie & Brothers	75%
Indika Energy	75%
Itochu	75%
Pembangkitan Jawa Bali	75%
Pembangunan Perumahan (PP) Energi	75%
PLN Batubara	75%
Wijaya Karya	75%
Bukit Asam	50%
Indonesia Power	50%
J-Power	50%
Korean Midland Power	50%
Marubeni	50%
PLN	50%
Rekayasa Industri	50%
Sumberdaya Sewatama	50%
Harbin Electric	25%
IKPT	25%
Power China	25%
United Tractors Tbk	25%
Adaro Energy	0%
Adaro Power	0%
Banjarmasin B-Project	0%
Barito Pacific	0%
Barito Wahana lestari	0%
Bhimasena Power Indonesia	0%
Bhumi Jati Power	0%
Black & Veatch	0%
Blackgold Natural Resources	0%
Bosowa Energi	0%

Chengda Engineering Company	0%
China Datang Overseas Investment	0%
China Energy Engineering Corporation (sponsor)	0%
China Gezhouba Group	0%
China Huadian Engineering	0%
China National Electric Engineering	0%
China Shenhua Energy Company	0%
Cirebon Electric Power	0%
Dian Swastatika Sentosa	0%
Dian Swastatika Sentosa Power Kendari	0%
Dongfang Electric Corporation	0%
DSSP Power Sumsel	0%
GCL Indo Tenaga	0%
General Energy Bali	0%
Golden Concord Holdings	0%
Gorontalo Listrik Perdana	0%
Graha Power Kaltim	0%
Huadian Bukit Asam Power	0%
Indo Raya Tenaga	0%
Inta Sarana Infrastruktur	0%
Inti Daya Perkasa	0%
Intraco Penta	0%
Jambi Power	0%
JERA	0%
Kansai Electric Power	0%
Lestari Banten Energi	0%
Mega Daya Tangguh	0%
Merryline International	0%
Meulaboh Power Generation	0%
Minahasa Cahaya Lestari	0%
National Energy Investment Group (75%)	0%
Nusantara Energi Mandiri	0%
Oceanwide Holding	0%
PJB Investasi	0%
PP	0%
Praba Indopersada	0%
Putra Indo Tenaga	0%
Rafako	0%
Samtan Corporation	0%
Satya Abadi Semesta	0%
Satyamitra Surya Perkasa	0%
Sepco III Electric	0%

Shanghai Electric Power Construction	0%
Shenhua Gouhua Lion Power Indonesia	0%
Shenhua Gouhua Pembangunan Jawa Bali	0%
Sinohydro	0%
SKS Listrik Kalimantan (contractor)	0%
Sugico Graha	0%
Sumbagsel Energi Sakti Perwali	0%
Sumber Segara Primadaya	0%
Sumberenergi Sakti Prima	0%
Sumitomo Corporation	0%
Tanjung Jati Power	0%
Tanjung Power Indonesia	0%
Tenaga Listrik Bengkulu (TLB)	0%
Toba Bara Sejahtera Tbk (Sponsor)	0%
YTL Jawa Energy BV	0%

Dimensi 3: Lobi yang Bertanggung Jawab (Responsible Lobbying)

Dalam dimensi lobi yang bertanggungjawab (*responsible lobbying*), perusahaan dinilai atas upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan, baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang bersifat politis. Perusahaan dinilai atas nilai-nilai yang mereka pegang pada saat melakukan lobi, visibilitas dari aktivitas lobi yang dilakukan oleh perusahaan, dan keterlibatan perusahaan dalam organisasi yang berbasis keanggotaan, misalkan seperti asosiasi bisnis atau kamar dagang. Hal tersebut dinilai penting karena sudah sejak lama asosiasi bisnis berperan sebagai *pressure groups* untuk mendorong kepentingan kolektif pebisnis dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik.⁴⁵ Dalam isu yang berhubungan dengan PLTU, pengeluaran limbah hasil pembakaran batu bara di PLTU dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menjadi salah satu buktinya.⁴⁶ Praktik "pembagian jatah" proyek PLTU antara mantan direksi PLN, mantan anggota DPR, dan konsultan perusahaan PLTU juga contoh nyata yang sangat mencemaskan.⁴⁷ Ketika praktik lobi dilakukan secara bertanggungjawab, kegiatan ini dapat menjadi bermanfaat karena memberikan informasi, keahlian, dan sumber daya bagi pembuat kebijakan publik untuk menstimulasi dan berkontribusi positif dalam narasi publik. Sebaliknya, praktik lobi juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan memiliki potensi korupsi karena relasi antara perusahaan dan

⁴⁵ Rosser, Andrew. (2002), dalam Juwono, Vishnu. (2016). *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anti-Corruption Initiatives in Indonesia 1945-2014*. The London School of Economics and Political Science. Halaman 174.

⁴⁶ Antara. (18 Juni 2020). *Asosiasi Industri usulkan FABA dihapus dari daftar limbah B3*. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/1560660/asosiasi-industri-usulkan-faba-dihapus-dari-daftar-limbah-b3>

⁴⁷ Kompas.com. (26 April 2019). *KPK temukan masalah konflik kepentingan di sektor kelistrikan*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/26/06163451/litbang-kpk-temukan-masalah-konflik-kepentingan-di-sektor-kelistrikan?page=all>

penyusun kebijakan yang tidak transparan, suap dan perdagangan pengaruh terhadap pengambil kebijakan, jamuan mewah (*luxurious hospitality*) yang diberikan kepada pejabat publik, serta privilese yang diberikan kepada perusahaan.

Rerata persentase dari dimensi penilaian mengenai lobi yang bertanggung jawab hanya 5%. Indikator yang paling banyak dipenuhi oleh perusahaan adalah "Publikasi isu yang menjadi perhatian oleh perusahaan". 14 dari 90 perusahaan telah memenuhi indikator tersebut. Beberapa perusahaan mengungkapkan isu-isu yang mereka perhatikan pada laporan keberlanjutannya.⁴⁸

Sedangkan itu, ada 4 indikator lainnya yang sama sekali tidak dipenuhi oleh perusahaan yang berbisnis PLTU, yaitu indikator mengenai "kebijakan praktik lobi", "kebijakan praktik lobi untuk pihak ketiga", "prosedur identifikasi keanggotaan perusahaan dalam organisasi yang melakukan lobi", dan "transparansi biaya praktik lobi". Minimnya transparansi kebijakan praktik lobi dari perusahaan yang berbisnis PLTU dan *counter-lobbying* terhadap pengembangan energi terbarukan akan menghambat "*green recovery*" pasca pandemi COVID-19.⁴⁹

Analisis per indikator

Rentang skor adalah 0-2, di mana skor 2 berarti perusahaan berhasil memenuhi indikator yang ditanyakan, skor 1 berarti perusahaan hanya berhasil memenuhi sebagian indikator yang ditanyakan, dan skor 0 berarti perusahaan tidak mampu memenuhi indikator yang ditanyakan.

Tabel 3. Skor Dimensi Indikator Lobi yang Bertanggung Jawab

Indikator	2	1	0
Kebijakan praktik lobi	0	0	90
Kebijakan praktik lobi untuk pihak ketiga	0	0	90
Prosedur identifikasi keanggotaan perusahaan dalam organisasi yang melakukan lobi	0	0	90
Konsultasi perusahaan dengan pemangku kepentingan	3	9	78
Publikasi isu yang menjadi perhatian oleh perusahaan	14	1	75
Transparansi biaya praktik lobi <i>g</i>	0	0	90

⁴⁸ Lihat Indika Energy. (2019). *Memperkuat Langkah Keberlanjutan: Laporan Keberlanjutan 2019*. Diakses melalui https://www.indikaenergy.co.id/wp-content/uploads/2020/06/2019_Indika-Energy-Sustainability-Report_BHS-7.pdf

⁴⁹ The Conversation. (2 Februari 2021). *Politik dan pandemi buyarkan mimpi energi terbarukan Indonesia*. Diakses melalui <https://theconversation.com/politik-dan-pandemi-buyarkan-mimpi-energi-terbarukan-indonesia-153891>

Transparansi keanggotaan perusahaan dalam asosiasi bisnis	7	3	80
---	---	---	----

Peringkat perusahaan

Perusahaan	Rerata Dimensi 3
Bukit Asam	43%
Dian Swastatika Sentosa	36%
Indika Energy	36%
Itochu	36%
Kepeco	36%
Mitsubishi Corporation	36%
United Tractors Tbk	36%
ABB	29%
Sumitomo Corporation	29%
Marubeni	21%
Power China	21%
Asahan Aluminium (Inalum)	14%
J-Power	14%
Pembangkitan Jawa Bali	14%
Pembangunan Perumahan (PP) Energi	14%
Satyamitra Surya Perkasa	14%
Intraco Penta	7%
PLN	7%
Adaro Energy	0%
Adaro Power	0%
Bakrie & Brothers	0%
Banjarmasin B-Project	0%
Barito Pacific	0%
Barito Wahana lestari	0%
Bhimasena Power Indonesia	0%
Bhumi Jati Power	0%
Black & Veatch	0%
Blackgold Natural Resources	0%
Bosowa Energi	0%
Chengda Engineering Company	0%
China Datang Overseas Investment	0%
China Energy Engineering Corporation (sponsor)	0%
China Gezhouba Group	0%
China Huadian Engineering	0%

China National Electric Engineering	0%
China Shenhua Energy Company	0%
Cirebon Electric Power	0%
Dian Swastatika Sentosa Power Kendari	0%
Dongfang Electric Corporation	0%
DSSP Power Sumsel	0%
GCL Indo Tenaga	0%
General Energy Bali	0%
Golden Concord Holdings	0%
Gorontalo Listrik Perdana	0%
Graha Power Kaltim	0%
Harbin Electric	0%
Huadian Bukit Asam Power	0%
IKPT	0%
Indo Raya Tenaga	0%
Indonesia Power	0%
Inta Sarana Infrastruktur	0%
Inti Daya Perkasa	0%
Jambi Power	0%
JERA	0%
Kansai Electric Power	0%
Korean Midland Power	0%
Lestari Banten Energi	0%
Mega Daya Tangguh	0%
Merryline International	0%
Meulaboh Power Generation	0%
Minahasa Cahaya Lestari	0%
National Energy Investment Group (75%)	0%
Nusantara Energi Mandiri	0%
Oceanwide Holding	0%
PJB Investasi	0%
PLN Batubara	0%
PP	0%
Praba Indopersada	0%
Putra Indo Tenaga	0%
Rafako	0%
Rekayasa Industri	0%
Samtan Corporation	0%
Satya Abadi Semesta	0%
Sepco III Electric	0%
Shanghai Electric Power Construction	0%
Shenhua Gouhua Lion Power Indonesia	0%

Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa Bali	0%
Sinohydro	0%
SKS Listrik Kalimantan (contractor)	0%
Sugico Graha	0%
Sumbagsel Energi Sakti Perwali	0%
Sumber Segara Primadaya	0%
Sumberdaya Sewatama	0%
Sumberenergi Sakti Prima	0%
Tanjung Jati Power	0%
Tanjung Power Indonesia	0%
Tenaga Listrik Bengkulu (TLB)	0%
Toba Bara Sejahtera Tbk (Sponsor)	0%
Wijaya Karya	0%
YTL Jawa Energy BV	0%

Dimensi 4: Praktik Keluar masuk pintu (Revolving Door)

Dalam dimensi penilaian keempat mengenai praktik keluar masuk pintu (*revolving door*), perusahaan dinilai terhadap kebijakan dan prosedur mengenai praktik keluar masuk pintu (*revolving door*), dan ketentuan mengenai periode masa jeda (*cooling-off period*) dari pejabat publik yang telah direkrut oleh perusahaan.

Praktik keluar masuk pintu (*revolving door*) memiliki dua pola umum, yaitu *post-public employment* yang merupakan situasi di mana seorang pejabat publik yang berencana purnatugas/pensiun memiliki kemungkinan untuk menerbitkan kebijakan yang menguntungkan calon perusahaan yang akan merekrut pejabat publik tersebut ketika telah pensiun dan akan memanfaatkan koneksi dan informasi yang dimiliki untuk menguntungkan perusahaan yang merekrut dirinya. Sedangkan *pre-employment* adalah situasi di mana seseorang yang memiliki latar belakang dari perusahaan atau asosiasi bisnis pindah ke sektor publik. Ia memiliki pandangan yang bias dalam penyusunan kebijakan publik dan cenderung pro-kebijakan yang menguntungkan perusahaan namun merugikan masyarakat.⁵⁰ Untuk mencegah praktik di atas, beberapa negara telah menerapkan periode masa jeda (*cooling-off period*) bagi pejabat publik yang pensiun.⁵¹

Rerata persentase dari dimensi penilaian ini memiliki skor rerata terendah, yaitu hanya 1%. Hanya ada 1 dari 90 perusahaan yang telah mengatur ketentuan mengenai periode masa jeda (*cooling-off period*), dan hanya ada 1 perusahaan yang mampu menjawab sebagian pada indikator mengenai Praktik keluar masuk pintu (*revolving door*). Perusahaan yang mampu menjawab indikator dalam dimensi ini terikat pada peraturan

⁵⁰ Transparency International. (2010). Regulating the Revolving Door. Diakses melalui https://images.transparencycdn.org/images/2010_WP_RevolvingDoor_EN.pdf

⁵¹ OECD. (2007). *OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service: Report of Implementation*. Diakses melalui <https://www.oecd.org/gov/ethics/39691164.pdf>. Halaman 12-13

negara asalnya—Korea Selatan—yang telah mengatur secara ketat mengenai praktik konflik kepentingan dalam bentuk *revolving door* ini.⁵² Buruknya rerata persentase seluruh perusahaan dalam dimensi ini cukup mengkhawatirkan karena di Indonesia ada tren pebisnis yang menjadi sponsor bagi partai politik kemudian ditunjuk menjadi pejabat publik. Praktik ini menunjukkan bahwa pengaruh pebisnis yang sebelumnya tidak dapat terlihat oleh publik pada akhirnya menjadi terang benderang—*revolving door*.⁵³

Analisis per indikator

Rentang skor adalah 0–2, di mana skor 2 berarti perusahaan berhasil memenuhi indikator yang ditanyakan, skor 1 berarti perusahaan hanya berhasil memenuhi sebagian indikator yang ditanyakan, dan skor 0 berarti perusahaan tidak mampu memenuhi indikator yang ditanyakan.

Tabel 4. Skor Dimensi Pengaturan Praktik "Keluar Masuk Pintu"

Indikator	2	1	0
Kebijakan <i>revolving door</i>	0	1	89
Kebijakan <i>cooling-off period</i>	1	1	88

Peringkat perusahaan

Perusahaan	Rerata Dimensi 4
Kepeco	50%
ABB	25%
Korean Midland Power	25%
Adaro Energy	0%
Adaro Power	0%
Asahan Aluminium (Inalum)	0%
Bakrie & Brothers	0%
Banjarmasin B-Project	0%
Barito Pacific	0%
Barito Wahana lestari	0%
Bhimasena Power Indonesia	0%
Bhumi Jati Power	0%
Black & Veatch	0%
Blackgold Natural Resources	0%
Bosowa Energi	0%
Bukit Asam	0%

⁵² Lihat KEPCO. (2018). *Code of Ethics*. Halaman 9

⁵³ Reuter, Thomas. (2015). *Political Parties and the Power of Money in Indonesia and Beyond*. TRANS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia.

Chengda Engineering Company	0%
China Datang Overseas Investment	0%
China Energy Engineering Corporation (sponsor)	0%
China Gezhouba Group	0%
China Huadian Engineering	0%
China National Electric Engineering	0%
China Shenhua Energy Company	0%
Cirebon Electric Power	0%
Dian Swastatika Sentosa	0%
Dian Swastatika Sentosa Power Kendari	0%
Dongfang Electric Corporation	0%
DSSP Power Sumsel	0%
GCL Indo Tenaga	0%
General Energy Bali	0%
Golden Concord Holdings	0%
Gorontalo Listrik Perdana	0%
Graha Power Kaltim	0%
Harbin Electric	0%
Huadian Bukit Asam Power	0%
IKPT	0%
Indika Energy	0%
Indo Raya Tenaga	0%
Indonesia Power	0%
Inta Sarana Infrastruktur	0%
Inti Daya Perkasa	0%
Intraco Penta	0%
Itochu	0%
J-Power	0%
Jambi Power	0%
JERA	0%
Kansai Electric Power	0%
Lestari Banten Energi	0%
Marubeni	0%
Mega Daya Tangguh	0%
Merryline International	0%
Meulaboh Power Generation	0%
Minahasa Cahaya Lestari	0%
Mitsubishi Corporation	0%
National Energy Investment Group (75%)	0%
Nusantara Energi Mandiri	0%
Oceanwide Holding	0%
Pembangkitan Jawa Bali	0%

Pembangunan Perumahan (PP) Energi	0%
PJB Investasi	0%
PLN	0%
PLN Batubara	0%
Power China	0%
PP	0%
Praba Indopersada	0%
Putra Indo Tenaga	0%
Rafako	0%
Rekayasa Industri	0%
Samtan Corporation	0%
Satya Abadi Semesta	0%
Satyamitra Surya Perkasa	0%
Sepeco III Electric	0%
Shanghai Electric Power Construction	0%
Shenhua Gouhua Lion Power Indonesia	0%
Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa Bali	0%
Sinohydro	0%
SKS Listrik Kalimantan (contractor)	0%
Sugico Graha	0%
Sumbagsel Energi Sakti Perwali	0%
Sumber Segara Primadaya	0%
Sumberdaya Sewatama	0%
Sumberenergi Sakti Prima	0%
Sumitomo Corporation	0%
Tanjung Jati Power	0%
Tanjung Power Indonesia	0%
Tenaga Listrik Bengkulu (TLB)	0%
Toba Bara Sejahtera Tbk (Sponsor)	0%
United Tractors Tbk	0%
Wijaya Karya	0%
YTL Jawa Energy BV	0%

Dimensi 5: Transparansi dalam Pelaporan Kegiatan Politik Perusahaan (*Transparency in Reporting*)

Dimensi penilaian mengenai transparansi dalam pelaporan kegiatan politik perusahaan (*transparency in reporting*), perusahaan dinilai atas kemudahan akses dan ketersediaan informasi mengenai kegiatan politik perusahaan. Transparansi dibutuhkan agar dapat mengurangi asimetri informasi dan dapat memunculkan tekanan eksternal untuk

pengambilan keputusan atau perilaku yang lebih baik.⁵⁴ Perusahaan juga dapat diuntungkan apabila transparan terhadap keterlibatan politik perusahaan—khususnya terkait praktik lobi—karena pada saat ini investor juga telah menyadari akan ancaman krisis iklim dan menuntut perusahaan untuk transparan dalam berinteraksi dengan pejabat publik serta menyampaikan sikap perusahaan terhadap isu perubahan iklim.⁵⁵

Rerata persentase dalam dimensi penilaian ini hanya 13%. Di mana sebanyak 24 dari 90 perusahaan hanya mampu memenuhi sebagian indikator. Selain itu, 59 dari 90 (65%) perusahaan yang dinilai dalam laporan ini sama sekali tidak mampu menjawab satu pun indikator yang diajukan.

Analisis per indikator

Rentang skor adalah 0–2, di mana skor 2 berarti perusahaan berhasil memenuhi indikator yang ditanyakan, skor 1 berarti perusahaan hanya berhasil memenuhi sebagian indikator yang ditanyakan, dan skor 0 berarti perusahaan tidak mampu memenuhi indikator yang ditanyakan.

Tabel 5. Skor Dimensi Transparansi Pelaporan Kegiatan Politik

Indikator	2	1	0
Transparansi pelaporan perusahaan	0	24	66

Peringkat perusahaan

Perusahaan	Rerata Dimensi 5
ABB	50%
Asahan Aluminium (Inalum)	50%
Bakrie & Brothers	50%
Bukit Asam	50%
Dian Swastatika Sentosa	50%
IKPT	50%
Indika Energy	50%
Intraco Penta	50%
Itochu	50%
J-Power	50%
Kepco	50%
Korean Midland Power	50%

⁵⁴ Gillies., Heuty (2011) dalam Brookings Institution. (2020). *Leveraging Transparency to Reduce Corruption: The TAP-Plus Approach to Anti-Corruption in the Natural Resource Value Chain*. Halaman 51.

⁵⁵ Principles for Responsible Investment. (2018). *Converging on Climate Lobbying: Aligning Corporate Practice with Investor Expectations*. Diakses melalui https://www.unpri.org/Uploads/g/v/q/PRI_Converging_on_climate_lobbying.pdf. Halaman 20.

Marubeni	50%
Mitsubishi Corporation	50%
Pembangkitan Jawa Bali	50%
Pembangunan Perumahan (PP) Energi	50%
PLN	50%
PLN Batubara	50%
Power China	50%
Rekayasa Industri	50%
Sumberdaya Sewatama	50%
Sumitomo Corporation	50%
United Tractors Tbk	50%
Wijaya Karya	50%
Adaro Energy	0%
Adaro Power	0%
Banjarmasin B-Project	0%
Barito Pacific	0%
Barito Wahana Iestari	0%
Bhimasena Power Indonesia	0%
Bhumi Jati Power	0%
Black & Veatch	0%
Blackgold Natural Resources	0%
Bosowa Energi	0%
Chengda Engineering Company	0%
China Datang Overseas Investment	0%
China Energy Engineering Corporation (sponsor)	0%
China Gezhouba Group	0%
China Huadian Engineering	0%
China National Electric Engineering	0%
China Shenhua Energy Company	0%
Cirebon Electric Power	0%
Dian Swastatika Sentosa Power Kendari	0%
Dongfang Electric Corporation	0%
DSSP Power Sumsel	0%
GCL Indo Tenaga	0%
General Energy Bali	0%
Golden Concord Holdings	0%
Gorontalo Listrik Perdana	0%
Graha Power Kaltim	0%
Harbin Electric	0%
Huadian Bukit Asam Power	0%
Indo Raya Tenaga	0%
Indonesia Power	0%

Inta Sarana Infrastruktur	0%
Inti Daya Perkasa	0%
Jambi Power	0%
JERA	0%
Kansai Electric Power	0%
Lestari Banten Energi	0%
Mega Daya Tangguh	0%
Merryline International	0%
Meulaboh Power Generation	0%
Minahasa Cahaya Lestari	0%
National Energy Investment Group (75%)	0%
Nusantara Energi Mandiri	0%
Oceanwide Holding	0%
PJB Investasi	0%
PP	0%
Praba Indopersada	0%
Putra Indo Tenaga	0%
Rafako	0%
Samtan Corporation	0%
Satya Abadi Semesta	0%
Satyamitra Surya Perkasa	0%
Sepco III Electric	0%
Shanghai Electric Power Construction	0%
Shenhua Gouhua Lion Power Indonesia	0%
Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa Bali	0%
Sinohydro	0%
SKS Listrik Kalimantan (contractor)	0%
Sugico Graha	0%
Sumbagsel Energi Sakti Perwali	0%
Sumber Segara Primadaya	0%
Sumberenergi Sakti Prima	0%
Tanjung Jati Power	0%
Tanjung Power Indonesia	0%
Tenaga Listrik Bengkulu (TLB)	0%
Toba Bara Sejahtera Tbk (Sponsor)	0%
YTL Jawa Energy BV	0%

3. Perbandingan CPEI Berdasarkan Atas Kepemilikan Modal

Dari beragam pengendali perusahaan PLTU, TI Indonesia membandingkan antara perusahaan yang dimiliki oleh negara, modal internasional, oligarki dan modal domestik serta perusahaan patungan. Untuk kategori pengendali perusahaan, ada delapan kategori yang dipergunakan, yaitu (1) Modal negara, terutama BUMN beserta anak cucu

perusahaan serta BUMD, (2) Modal internasional, (3) Oligarki, dan (4) Modal domestik. Perusahaan pembangkit juga membentuk usaha patungan sehingga laporan ini membuat kategori berikutnya, yaitu (5) BUMN dan modal internasional, (6) BUMN dan oligarki, (7) oligarki dan modal internasional, (8) modal internasional dan modal domestik. Dari 90 pembangkit, ada satu perusahaan yang tidak bisa diidentifikasi karena keterbatasan informasi.

Tabel 6. Perbandingan Skor CPEI berdasarkan Pengendali Perusahaan

No	Pengendali Perusahaan	Jumlah	Rerata Skor CPEI	Skor CPEI
1	BUMN	13	2,18	3
2	Modal Internasional	41	0,82	28
3	Oligarki	10	1,16	5
4	Modal Domestik	11	0,17	9
5	BUMN+Modal Internasional	4	0,00	4
6	BUMN+Oligarki	1	'0,00	1
7	Oligarki+Modal Internasional	7	0,71	6
8	Modal Internasional+Modal Domestik	2	'0,00	2
9	N/A	1	'0,00	1
	Jumlah	90		59

Rerata skor CPEI modal negara lebih tinggi dibandingkan dengan skor CPEI perusahaan terkait dengan oligarki dan modal internasional. Perusahaan milik negara seperti BUMN dan BUMD memang memiliki banyak aturan yang secara tegas melarang donasi politik. Demikian juga regulasi Pemilu juga secara khusus mengatur larangan donasi dan bantuan dalam beragam bentuk dari BUMN dan BUMD.

Akan tetapi, perusahaan patungan modal negara, baik kerja sama BUMN dengan oligarki dan modal internasional, skor CPEI lebih rendah dari BUMN. Hal ini karena aturan untuk anak perusahaan dan investasi tidak seketat induknya. Aturan-aturan yang membatasi BUMN tidak mengatur anak perusahaan dan investasinya.

Temuan penting lainnya adalah banyaknya perusahaan yang mendapatkan skor CPEI nol. Dalam kategori BUMN, terdapat tiga perusahaan dengan skor nol. Ini artinya ada sebagian dari modal negara yang tidak diatur dengan ketat dalam interaksinya dengan pejabat publik. Sementara itu terdapat 28 perusahaan internasional, dari total 54 perusahaan internasional, yang mendapatkan skor nol. Juga terdapat 9 perusahaan dari total 11 modal domestik yang mendapat skor nol. Fakta-fakta ini memberi bukti bagaimana perusahaan bisa leluasa melakukan lobi, memberikan pendanaan dan berbagai interaksi lainnya dengan pengambil kebijakan, baik pejabat negara, politisi atau pejabat pemerintah.

Fakta penting lain yang perlu dicermati adalah rendahnya skor CPEI pada perusahaan-perusahaan internasional. Dari 30 perusahaan PLTU dari China, hanya tiga perusahaan yang memiliki skor sedangkan sisanya mendapatkan skor nol. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Skor CPEI Perusahaan PLTU dari Luar Negeri

Negara Asal	Jumlah Perusahaan		Skor 0
China	30	55,56%	27
Jepang	11	20,37%	4
Korea Selatan	4	7,41%	1
Singapura	3	5,56%	1
Lain-lain	6	1,85%	5
Total	54		38

4. Politically-Exposed Persons (PEPs) dalam Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Selain minimnya transparansi pemilik manfaat dari suatu perusahaan, indikator peringatan (*red flags*) umum lainnya mengenai korupsi dan pencucian uang adalah kehadiran orang yang pernah memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik (*Politically-exposed persons* (PEPs)) di dalam struktur perusahaan.⁵⁶ *Financial Action Task Force* (FATF)⁵⁷ mengkategorikan PEPs kedalam lima bentuk, yaitu (1) PEPs asing, (2) PEPs domestik, (3) PEPs organisasi internasional, (4) Anggota keluarga dari PEPs, dan (5) kerabat dekat (*close associates*) dari PEPs. Tidak hanya kepala eksekutif, yudikatif, legislatif, direksi BUMN dan anggota partai politik—baik domestik maupun asing—yang dikategorikan sebagai PEPs, namun anggota keluarga dan kerabat dekat dari PEPs juga dikelompokkan sebagai PEPs.⁵⁸ Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah mendefinisikan PEPs. PPATK bahkan memasukkan pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN), pimpinan komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU), dan profesi-profesi tertentu seperti advokat, kurator, notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai PEPs.⁵⁹

⁵⁶ Greenberg., Theodore S., Gray., Larissa. Schantz., Delphine, Latham., Michael. Gardner., Carolin. (2009). *Stolen Asset Recovery, Politically-Exposed Persons (PEP): A Policy Paper on Strengthening Preventive Measures*. Diakses melalui <https://www.un.org/ruleoflaw/files/Politically%20Exposed%20Persons%20A%20Policy%20Paper%20on%20Strengthening%20Preventive%20Measures.pdf>. Halaman xiii

⁵⁷ FATF adalah lembaga antar pemerintah (*inter-governmental*) yang mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris

⁵⁸ FATF. (2013). *FATF Guidance: Politically-Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)*. Diakses melalui <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/guidance-pep-rec12-22.pdf> . Halaman 4-5

⁵⁹ PPATK. (2015). *Peraturan Kepala PPATK No. 2 tahun 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pasal 5. Diakses melalui

Untuk penelitian ini, TI Indonesia membuat beberapa kategori. Pertama, birokrasi, yakni mereka yang masih aktif atau sudah purnatugas/pensiun dari jabatan birokrasi. Kedua, orang dekat PEPs. Orang dekat ini bisa anggota keluarga, atau individu yang dikenal sebagai orang kepercayaan PEPs. Ketiga, jabatan strategis, yakni individu yang pada saat bersamaan merangkap jabatan di perusahaan, birokrasi atau lembaga lainnya. Keempat, penegak hukum. Termasuk ke dalam kategori ini polisi dan jaksa. Kelima, militer, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Keenam politisi, meliputi pengurus partai politik atau anggota parlemen.

Selain melalui penilaian *Corporate Political Engagement Index* (CPEI), TI Indonesia juga melakukan identifikasi PEPs di perusahaan yang berbisnis PLTU. Terdapat 40 dari 90 perusahaan, atau 44% perusahaan yang berbisnis PLTU yang memiliki direksi dan komisaris yang tergolong sebagai *Politically-Exposed Persons* (PEPs). Dari 90 perusahaan, 40 perusahaan (44%) tidak dapat ditelusuri info lebih lanjut mengenai PEPs dalam posisi direksi dan komisaris perusahaan. PEPs pada umumnya menduduki jabatan komisaris perusahaan. Jumlah PEPs yang teridentifikasi dapat lebih banyak, namun TI-Indonesia mengalami kendala bahasa ketika melakukan *profiling* terhadap direksi dan komisaris yang berasal dari China, Korea Selatan, atau Jepang. Selain itu, angka PEPs di setiap perusahaan juga dapat meningkat apabila melewati proses identifikasi *ultimate beneficial owner* (UBO).

Dari 90 perusahaan PLTU, terdapat 40 perusahaan yang menempatkan PEP dalam struktur perusahaan, terutama sebagai komisaris. Total terdapat 132 PEP dengan perincian sebagai berikut

Tabel 8. Latar Belakang PEP di Perusahaan PLTU

Latar Belakang	Jumlah
Birokrasi	47
Orang Dekat PEP	32
Jabatan Strategis	37
Penegak Hukum	4
Militer	9
Politisi	3
Jumlah	132

Latar belakang PEP yang perlu mendapat perhatian adalah birokrasi. Kategori birokrasi bukan hanya eks birokrasi, tetapi juga ada birokrasi yang masih aktif dan merangkap jabatan sebagai komisaris, terutama di BUMN. Keberadaan birokrasi membuka peluang terjadinya konflik kepentingan. Secara khusus, keberadaan birokrat sebagai komisaris juga

https://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2017/08/PERKA-No.-2-Tahun-2015-ttg-Kategori-Pengguna-Jasa-Yang-Berpotensi-Melakukan-TPPU_.pdf

berdampak pada pencegahan praktik *revolving door*. Pengaturan interaksi politik juga tidak berjalan dengan keberadaan PEP dengan latar belakang politisi.

Menempatkan PEP bukan hanya praktik yang dilakukan di perusahaan negara, tetapi juga di perusahaan swasta. Untuk perusahaan swasta, penempatan PEP akan memberi akses ke pengambil kebijakan. Sedangkan untuk BUMN dan perusahaan negara lainnya, selain memberi akses, PEP juga bentuk patronase karena yang direkrut sebagai PEP adalah pendukung pemegang kekuasaan atau memiliki jasa besar dalam kompetisi politik. Selain PEP, dari penelusuran direksi dan komisaris, penelitian ini menemukan ada enam nama yang termasuk di dalam daftar Panama Paper. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi PLN dan negara serta publik karena mereka yang masuk dalam daftar Panama Paper diduga mendirikan perusahaan cangkang untuk mengurangi, menghindari, atau bahkan memanipulasi pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil penilaian *Corporate Political Engagement Index* (CPEI) terhadap 90 Pengembang Pembangkit Listrik yang mensponsori, membangun, dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Indonesia menunjukkan hasil yang sangat buruk. Rerata skor *Corporate Political Engagement Index* (CPEI) dari 90 perusahaan yang dinilai hanya 0.9/10. Skor yang sangat rendah mengindikasikan bahwa perusahaan yang berbisnis PLTU di Indonesia sangat tidak transparan terkait pemberian donasi politik, aktivitas lobi perusahaan, dan pengaturan praktik "keluar masuk pintu" (*revolving door*) serta minim informasi mengenai mekanisme pengendalian internal perusahaan terhadap kegiatan politik perusahaan. Risiko terjadinya *regulatory capture* meningkat akibat sektor swasta yang seharusnya diatur melalui kebijakan publik ternyata tidak transparan dalam menyampaikan keterlibatan politik perusahaan (*corporate political engagement*).

Dalam dimensi penilaian pertama mengenai lingkungan pengendalian, hanya 16 dari 90 perusahaan yang memiliki nilai atau prinsip yang berkaitan dengan interaksi antara perusahaan dan pejabat publik. Masih sedikitnya perusahaan yang memiliki nilai, prinsip, atau kode perilaku yang berkaitan dengan interaksi antara perusahaan dan pejabat publik menimbulkan pertanyaan besar mengenai sikap perusahaan terhadap kegiatan yang bersifat politis, apakah perusahaan akan bersikap netral atau berupaya untuk mempengaruhi—secara legal ataupun ilegal—penyusunan kebijakan publik yang berkaitan dengan sektor kelistrikan. Ketidakjelasan nilai dan prinsip perusahaan terkait interaksi perusahaan dengan pejabat publik juga diikuti dengan ketidakjelasan mekanisme akuntabilitas dan monitoring dari kegiatan politik perusahaan.

Dalam dimensi penilaian kedua mengenai donasi politik, hanya 15 dari 90 perusahaan yang telah memiliki ketentuan mengenai pemberian donasi politik. Potensi pemberian donasi politik kepada kandidat yang maju dalam pemilihan presiden atau pemilihan calon anggota legislatif agar mendapatkan imbalan dalam bentuk kemudahan berbisnis—untuk memuluskan proyek PLTU meskipun ancaman krisis iklim semakin mendekat—juga membesar karena masih sedikit perusahaan yang telah melarang pemberian donasi politik.

Dalam dimensi penilaian ketiga mengenai lobi yang bertanggung jawab, tidak ada perusahaan yang telah memiliki kebijakan *lobbying* yang transparan, baik yang dilakukan oleh internal perusahaan—direksi, komisaris, pemegang saham, *government relations*, *politically-exposed persons*—maupun yang dilakukan oleh pihak ketiga—oleh asosiasi bisnis, kamar dagang, organisasi penelitian. Ketiadaan kebijakan yang mengatur tentang praktik ini membuat interaksi antara perusahaan dengan pejabat publik tidak transparan. Kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan PLTU—dan batu bara—yang banyak diakomodasi oleh peraturan pemerintah lewat berbagai macam aturan seperti pencabutan limbah batubara dan juga kepastian rencana pembangunan proyek PLTU meskipun kapasitas pembangkit listrik sudah *over supply* dan mendapatkan penolakan

dari warga sekitar rencana proyek PLTU menimbulkan kecurigaan terhadap perusahaan-perusahaan PLTU.¹

Dalam dimensi penilaian keempat mengenai praktik "keluar masuk pintu" (*revolving door*), belum ada perusahaan yang memiliki kebijakan terkait hal ini. Tidak ada perusahaan yang mengatur hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan masih menganggap bahwa perpindahan individu dari sektor publik ke sektor swasta dan sebaliknya, ataupun pebisnis yang merangkap menjadi politisi adalah suatu praktik yang lazim di Indonesia dan abai terhadap risiko konflik kepentingan yang melekat pada praktik tersebut

Dalam dimensi penilaian kelima mengenai transparansi pelaporan kegiatan politik perusahaan (*transparency in reporting*), tidak ada perusahaan yang mampu menjawab indikator tunggal di dalam dimensi ini secara memuaskan. Sebanyak 24 dari 90 perusahaan hanya mampu memenuhi sebagian indikator. Bahkan, 59 dari 90 (65%) perusahaan PLTU yang dinilai sama sekali tidak memiliki nilai, prinsip, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan keterlibatan politik perusahaan (*corporate political engagement*). Agenda transparansi perusahaan di sektor kelistrikan masih belum dianggap penting.

Kehadiran *politically-exposed persons* (PEPs) di perusahaan yang berbisnis PLTU ternyata juga telah menjadi suatu hal yang lazim di sektor pembangkitan listrik. Terdapat 40 dari 90 perusahaan (44%) yang memiliki PEPs. Meskipun keberadaan PEPs tidak selalu memiliki konotasi buruk—misalkan saja PEPs dengan latar belakang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun keberadaan PEPs perlu diberikan perhatian ekstra agar kebijakan publik di sektor pembangkitan listrik tidak dibajak oligarki.

¹ Mongabay. (7 Desember 2020). *Jawa Terus Bangun PLTU, Tersandera Pembangkit Batubara?* Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2020/12/07/jawa-terus-bangun-pltu-tersandera-pembangkit-batubara/>

LAMPIRAN

1. Metodologi

Corporate Political Engagement Index (CPEI): Penilaian terhadap Keterlibatan Politik Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah upaya dari TI Indonesia dalam mengarustamakan pengaturan keterlibatan politik perusahaan—proses interaksi antara pebisnis dengan pemerintah—agar kebijakan publik di sektor pembangkitan listrik dapat disusun secara inklusif dan saintifik. TI Indonesia memandang bahwa pengaturan keterlibatan politik perusahaan (*corporate political engagement*) di sektor kelistrikan memiliki tingkat urgensi yang tinggi agar Indonesia dapat mempercepat agenda transisi energi yang selama ini terhambat oleh faktor politik—belum ada kemauan politik dari Pemerintah untuk menghentikan pembangunan PLTU.

Selain itu, interaksi antara sektor swasta dan sektor publik juga perlu diatur ketat untuk mencegah korupsi politik dan konflik kepentingan yang ada di sektor kelistrikan dan tambang—khususnya di komoditas batubara. Standar tata kelola korporasi (*corporate governance*) yang hanya berfokus pada pencegahan tindak pidana suap (*bribery*) dinilai belum mencakup pengaturan terhadap interaksi antara sektor swasta dan sektor publik yang tidak transparan.

Indikator-indikator yang ada dalam penilaian Corporate Political Engagement Index (CPEI): Penilaian terhadap Keterlibatan Politik Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diadopsi dari penilaian serupa yang dipelopori oleh Transparency International United Kingdom (TI-UK).⁶¹

Laporan ini menilai transparansi keterlibatan politik perusahaan (*corporate political engagement*) di 90 perusahaan yang mensponsori, membangun dan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Indonesia yang tercatat di Global Coal Plant Tracker.⁶² TI-Indonesia juga melakukan analisis media untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang ikut terlibat dalam proyek-proyek PLTU.

Ada lima dimensi penilaian dalam Corporate Political Engagement Index, yaitu antara lain:

- Lingkungan Pengendalian (*Control environment*)
- Donasi Politik (*Political donation*)
- Lobi yang Bertanggung Jawab (*Responsible lobbying*)
- Praktik Keluar masuk Pintu (*Revolving door*)
-

⁶¹ Transparency International UK. (2018). *Corporate Political Engagement Index 2018*. Diakses melalui <https://www.transparency.org.uk/cpei/#bestpractice>

⁶² Global Energy Monitor. (2020). *Global Coal Plant Tracker*. Diakses melalui <https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/>

- Transparansi dalam Pelaporan Kegiatan Politik Perusahaan (*Transparency in reporting*)

TI-Indonesia menilai bahwa kelima dimensi diatas sangat esensial agar perusahaan dapat melakukan keterlibatan politik perusahaan secara transparan dan bertanggungjawab.

TI-Indonesia juga melakukan identifikasi individu yang pernah memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik (*politically-exposed persons* (PEPs) yang menjabat sebagai direksi dan komisaris dari perusahaan yang berbisnis PLTU. Identifikasi PEPs dibutuhkan untuk mengetahui prevalensi keberadaan PEPs di dalam sektor pembangkitan listrik yang juga menjadi indikator peringatan bagi tindakan korupsi ataupun perdagangan pengaruh. TI-Indonesia melakukan analisis PEPs melalui penelusuran informasi yang diperoleh dari situs perusahaan dan situs-situs lainnya yang membantu kami untuk melakukan *profiling* terhadap direksi dan komisaris dari perusahaan yang berbisnis PLTU. Selain itu, TI-Indonesia juga dibantu oleh Katadata, Kontan, dan Tempo dalam melakukan *profiling*. Identifikasi PEPs dilakukan pada periode Januari 2021 – April 2021.

2. Pengumpulan data dan analisis

TI-Indonesia melakukan pengumpulan dan analisis data yang diterbitkan oleh perusahaan kepada publik dalam rentang waktu 2018 – 2020. Sumber data yang dijadikan sebagai analisis antara lain laporan tahunan (*annual report*), laporan keuangan (*financial report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*), pedoman perilaku (*code of conduct*), kebijakan tata kelola (*corporate governance manual*) dan kebijakan-kebijakan antikorupsi lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan.

TI Indonesia melakukan pengumpulan dan analisis data perusahaan pada bulan Juli 2020 – Desember 2020. TI Indonesia juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memberikan umpan balik terhadap penilaian yang telah dilakukan TI Indonesia. Apabila ada kesalahan penilaian yang dilakukan oleh TI Indonesia, maka perusahaan dapat mengoreksi penilaian TI Indonesia selama perusahaan turut memberikan bukti-bukti pendukung yang relevan serta dapat diakses oleh publik. Dari 90 perusahaan yang dinilai dalam laporan ini, tidak ada satu pun perusahaan yang merespon permintaan umpan balik TI-Indonesia.

Dalam melakukan analisis *politically-exposed persons* (PEPs), TI Indonesia melakukan penelusuran informasi dari situs perusahaan dan situs-situs lainnya yang relevan dan membantu kami untuk melakukan *profiling* terhadap direksi dan komisaris dari perusahaan yang berbisnis PLTU. TI Indonesia belum melakukan identifikasi *ultimate beneficial owner* (UBO) dalam mengidentifikasi PEPs. Selain itu, TI Indonesia juga dibantu oleh jurnalis ekonomi dari beberapa media terkemuka dalam melakukan *profiling* PEPs. Identifikasi PEPs dilakukan pada periode Januari 2021 – April 2021.

3. Kuesioner

Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

1. Apakah perusahaan X memiliki nilai atau prinsip yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan politik perusahaan?
2. Apakah perusahaan X memiliki pendekatan terintegrasi dalam mengelola kegiatan politik perusahaan?
3. Apakah dewan direksi atau komisaris memiliki fungsi pengawasan dan akuntabel terhadap kegiatan politik perusahaan X, baik dilakukan secara langsung atau melalui komite khusus?
4. Apakah perusahaan X membutuhkan persetujuan dari manager pada setiap biaya yang dihabiskan untuk kegiatan politik yang dimana persetujuannya diberikan sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan oleh perusahaan?
5. Apakah perusahaan X melakukan monitoring dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur mengenai kegiatan politik yang telah dibuat oleh perusahaan?

Donasi Politik (*Political donation*)

1. Apakah ada kebijakan dan prosedur perusahaan X yang menyatakan bahwa perusahaan melarang pemberian donasi politik baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan tersedia bagi publik?
2. Apakah perusahaan X mempublikasikan rincian mengenai seluruh donasi politik yang telah diberikan oleh perusahaan X dan anak perusahaannya atau apakah ada pernyataan bahwa perusahaannya sama sekali tidak memberikan donasi politik?

Lobi yang Bertanggung Jawab (*Responsible lobbying*)

1. Apakah ada kebijakan dan prosedur mengenai kegiatan lobi yang bertanggung jawab (*responsible lobbying*) yang tersedia bagi publik?
2. Apakah perusahaan X mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk menjamin bahwa organisasi yang melakukan lobby atas nama perusahaan X harus mematuhi kebijakan perusahaan sehubungan dengan kegiatan lobby?
3. Apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi dan mengelola status keanggotaan perusahaan pada organisasi yang melakukan kegiatan lobby?
4. Apakah perusahaan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan pada kegiatan lobi yang mereka lakukan?
5. Apakah perusahaan X mempublikasikan tujuan dan isu-isu signifikan dalam penyusunan kebijakan publik yang diperhatikan oleh perusahaan, serta lobi atau aktivitas lainnya yang dilakukan oleh perusahaan?

6. Apakah perusahaan mempublikasikan rincian lengkap dari biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan lobi perusahaan?
7. Apakah perusahaan mempublikasikan daftar seluruh organisasi yang dimana perusahaan menjadi anggota dari organisasi yang melakukan lobi pada isu-isu yang relevan bagi perusahaan?

Praktik Keluar masuk pintu (*Revolving door*)

1. Apakah ada kebijakan dan prosedur yang tersedia bagi publik sehubungan dengan Praktik keluar masuk pintu (*revolving door*)?
2. Bagi staf perusahaan X yang merupakan mantan pejabat publik, apakah perusahaan X memiliki prosedur mengenai periode masa jeda (*cooling off period*) sebelum mereka dapat memulai interaksi atas nama perusahaan X dengan organisasi dimana dulu dia bekerja?

Transparansi dalam Pelaporan Kegiatan Politik Perusahaan (*Transparency in Reporting*)

1. Apakah informasi mengenai kegiatan politik perusahaan X disediakan dalam metode yang mudah diakses?

Seberapa transparan keterlibatan politik perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)?

Skor berada pada rentang 0 – 10. Skor 0 menunjukkan perusahaan tidak transparan dan 10 menunjukkan perusahaan sangat transparan. Skor ini didasarkan pada rerata tidak tertimbang dari lima dimensi penilaian, yaitu antara lain:

- CE Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
- PD Donasi Politik (*Political Donation*)
- RL Lobi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Lobbying*)
- RD Praktik Keluar masuk pintu (*Revolving Door*)
- TR Transparansi dalam Pelaporan Kegiatan Politik Perusahaan
(*Transparency in Reporting*)
- PEP Jumlah *Politically-Exposed Persons* (PEP) dalam perusahaan

Tabel 9. Skor CPEI dan Skor Dimensi Penilaian per Perusahaan

No	Perusahaan	Asal Negara	PEP	CE	PD	RL	RD	TR	TOTAL	Proyek PLTU	Kapasitas (MW)
1	Kepco	Korea Selatan		40%	100%	36%	50%	50%	5.51	Tabalong	2x100
2	ABB	Swedia	2	70%	75%	29%	25%	50%	4.97	Banten Serang	600
3	Mitsubishi Corp.	Jepang		40%	100%	29%	0%	50%	4.37	Jawa-5*	1000
										Barru-2	100
4	Indika Energy	Indonesia	3	30%	75%	36%	0%	50%	3.81	Cirebon*	1000
5	Itochu	Jepang		30%	75%	36%	0%	50%	3.81	Batang*	2x1000

										Sulut-1	2x50
6	Bukit Asam (PTBA)	Indonesia	7	40%	50%	43%	0%	50%	3.66	Bangko Tengah	1200
										Kuala Tanjung Inalum	600
										Sumsel-6	300
7	Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Indonesia	4	40%	75%	14%	0%	50%	3.59	Riau-1*	660
										Tenayan	2x110
										Cilacap Sumber	660
										Jawa-8	1000
										Indramayu*	3x330; 2x1000
8	Pembangunan Perumahan (PP) Energi	Indonesia	1	40%	75%	14%	0%	50%	3.59	Nagan Raya*	220; 2x220
9	Inalum	Indonesia	8	30%	75%	14%	0%	50%	3.39	Kuala Tanjung Inalum	600
10	Korean Midland Power	Korea Selatan		40%	50%	0%	25%	50%	3.3	Cirebon*	1000
11	PLN Batubara	Indonesia	1	40%	75%	0%	0%	50%	3.3	Riau-1*	660
12	Wijaya Karya	Indonesia	6	40%	75%	0%	0%	50%	3.3	Barru-2	100
13	Marubeni	Jepang		40%	50%	21%	0%	50%	3.23	Cirebon*	1000
14	PLN	Indonesia	13	50%	50%	7%	0%	50%	3.14	Adipala	660
										Amurang-2	2x25
										Bangka Baru 1&2	
										Bangka-1A	100
										Banten Lontar	945
										Barru-2	100
										Bintan	200

										Indramayu*	3x330; 2x1000
										Jawa-5*	1000
										Jayapura-2	100
										Jayapura-3	50
										Kalbar-3	200
										Kalteng-1 (Pulang Pisau)	2x60
										Kaltim FTP2	200
										Kaltim Teluk Balikpapan	220
										Lampung Sebalang	100
										Lombok 2	100
										Lombok FTP2	300
										Palu 5&t6*	100
										Pekanbaru Tenayan	100
										Sorong 3	220
										Sulbagsel-1	1100
										Sulut-1	2x50
										Sumut-1	300
										Takalar	200
										Timor-1	2x50
15	Bakrie & Brothers	Indonesia	6	20%	75%	0%	0%	50%	2.9	Tanjung Jati A	1320
16	J-Power	Jepang		20%	50%	14%	0%	50%	2.69	Batang*	2x1000
17	United Tractors	Indonesia	1	20%	25%	36%	0%	50%	2.61	Tanjung Jati B*	4x660
18	IKPT	Indonesia	1	50%	25%	0%	0%	50%	2.5	Sulut-1	2x50

19	Rekayasa Industri	Indonesia	4	20%	50%	0%	0%	50%	2.4	Tenayan	2x110
										Lombok FTP2	300
20	Sumberdaya Sewatama	Indonesia		20%	50%	0%	0%	50%	2.4	Nagan Raya*	220, 2x200
21	Power China	RRT		20%	25%	21%	0%	50%	2.33	Bengkulu 1&2*	2x100
22	Dian Swastatika Sentosa	Indonesia	4	20%	0%	36%	0%	50%	2.11	Kalteng-1	2x100
										Sumsel 5	150, 350
										Kendari 3	100
23	Sumitomo	Jepang		20%	0%	29%	0%	50%	1.97	Tanjung Jati B*	4x660
										Sulut-1	2x50
										Banten Lontar	945
24	Indonesia Power	Indonesia	7	30%	50%	0%	0%	0%	1.6	Kalbar-1*	200
										Jambi-1	2x300
										Jambi-2	1200
										Jawa 9&10 Suralaya*	2x1000
25	Intraco Penta	Indonesia	1	20%	0%	7%	0%	50%	1.54	Bengkulu 1&2*	2x100
26	Harbin Electric	RRT		10%	25%	0%	0%	0%	0.7	Banten Serang	600
27	Barito Pacific	Indonesia	3	20%	0%	0%	0%	0%	0.4	Jawa 9&10 Suralaya*	2x1000
										Kalselteng-4	200
28	Dongfang Electric Corporation	RRT		20%	0%	0%	0%	0%	0.4	Kalselteng-1	200
29	JERA	Jepang		20%	0%	0%	0%	0%	0.4	Cirebon*	1000
30	PP	Indonesia	5	20%	0%	0%	0%	0%	0.4	Sulut-1	2x50
										Timor-1	2x50

31	Satyamitra Surya Perkasa	Indonesia	6	0%	0%	14%	0%	0%	0.29	Banten Lontar	945
32	Adaro Energy	Indonesia	6	0%	0%	0%	0%	0%	0	Batang*	2x1000
										Kalselteng-2	2x100
33	Adaro Power	Indonesia	5	0%	0%	0%	0%	0%	0	Batang*	2x1000
										Tabalong	2x100
34	Banjarmasin B-Project	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Asam-asam B*	260
35	Barito Wahana Lestari	Indonesia	1	0%	0%	0%	0%	0%	0	Jawa 9&10 Suralaya*	2x1000
36	Bhimasena Power Indonesia	Indonesia	1	0%	0%	0%	0%	0%	0	Batang*	2x1000
37	Bhumi Jati Power	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Tanjung Jati B*	4x660
38	Black & Veatch	Amerika Serikat		0%	0%	0%	0%	0%	0	Banten Lontar	945
39	Blackgold Natural Resources	Singapura	2	0%	0%	0%	0%	0%	0	Riau-1*	600
40	Bosowa Energi	Indonesia	4	0%	0%	0%	0%	0%	0	Punagaya	520
41	Chengda Engineering Company	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Jawa-8	1000
42	China Datang Overseas Investment	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Nagan Raya*	220; 2x200
43	China Energy Engineering Corporation	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Parit Baru	50

44	China Gezhouba Group	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Takalar	520
										Parit Baru	50
45	China Huadian Engineering	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Celukan Bawang*	2x330
										Riau-1*	600
										Bangko Tengah	1200
46	China National Electric Engineering	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Sumsel 5	150, 350
47	China Shenhua Energy Company	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Jawa 7	2x991
48	Cirebon Electric Power	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Cirebon*	1000
49	Dian Swastatika Sentosa Power (DSSP) Kendari	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Kendari 3	100
50	DSSP Sumsel	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Sumsel 5	150, 350
51	GCL Indo Tenaga	Indonesia	1	0%	0%	0%	0%	0%	0	Kalbar-1*	200
52	General Energy Bali	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Celukan Bawang*	2x330
53	Golden Concord Holdings	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Kalbar-1*	200
54	Gorontalo Listrik Perdana	Indonesia	1	0%	0%	0%	0%	0%	0	Sulbagut-1	100
55	Graha Power Kaltim	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Kaltim FTP2	200
56	Huadian Bukit Asam Power	Indonesia-RRT	5	0%	0%	0%	0%	0%	0	Bangko Tengah	1200
57	Indo Raya Tenaga	Indonesia	2	0%	0%	0%	0%	0%	0	Jawa 9&10 Suralaya*	2x1000

58	Inta Sarana Infrastruktur	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Bengkulu 1&2*	2x100
59	Inti Daya Perkasa	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Bengkulu 1&2*	2x100
60	Jambi Power	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Jambi-1	2x300
61	Kansai Electric Power	Jepang		0%	0%	0%	0%	0%	0	Tanjung Jati B*	4x660
62	Lestari Banten Energi	Indonesia	1	0%	0%	0%	0%	0%	0	Banten Serang	600
63	Mega Daya Tangguh	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Amurang-2	2x50
64	Merryline International	Singapura		0%	0%	0%	0%	0%	0	Celukan Bawang*	2x330
65	Meulaboh Power Generation	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Nagan Raya*	220; 2x200
66	Minahasa Cahaya Lestari	Indonesia	2	0%	0%	0%	0%	0%	0	Sulut-3	100
67	National Energy Investment Group	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Jawa 7	2x991
										Sumsel 1	600
68	Nusantara Energi Mandiri	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Pangkalan Susu 3&4	2x210
69	Oceanwide Holding	RRT/Hong Kong		0%	0%	0%	0%	0%	0	Banyuasin	240
										Sumut-1	300
70	PJB Investasi	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Jawa 7	2x991
										Kalselteng-3	200
										Kalselteng-4	200
										Sumbagsel-1	300
71	Praba Indopersada	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Sumsel-1	600
										Parit Baru	50

72	Putra Indo Tenaga	Indonesia	1	0%	0%	0%	0%	0%	0	Kalbar-1*	200
73	Rafako	Polandia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Lombok FTP2	100
74	Samtan Corporation	Korea Selatan		0%	0%	0%	0%	0%	0	Cirebon*	1000
75	Satya Abadi Semesta	Indonesia	2	0%	0%	0%	0%	0%	0	Banyuasin	240
76	Sepco III Electric	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Kalbar-1*	200
77	Shanghai Electric Power Construction	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Sulbagut-1	100
										Banyuasin	240
78	Shenhua Gouhua Lion Power Indonesia	Indonesia-RRT	1	0%	0%	0%	0%	0%	0	Sumsel-1	600
79	Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa Bali	Indonesia-RRT	1	0%	0%	0%	0%	0%	0	Jawa 7	2x991
80	Sinohydro	RRT		0%	0%	0%	0%	0%	0	Pangkalan Susu 3&4	2x210
										Sulut-3	100
81	SKS Listrik Kalimantan	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Kalselteng-1	200
82	Sugico Graha	Indonesia	1	0%	0%	0%	0%	0%	0	Sumsel-1	600
83	Sumbagsel Energi Sakti Perwali	Indonesia	2	0%	0%	0%	0%	0%	0	Sumbagsel-1	300
84	Sumber Segara Primadaya	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Jawa-8	1000
										Jambi-1	2x300
85	Sumberenergi Sakti Prima	Indonesia	2	0%	0%	0%	0%	0%	0	Jawa-8	1000
86	Tanjung Jati Power	Indonesia	1	0%	0%	0%	0%	0%	0	Tanjung Jati A	1320

87	Tanjung Power Indonesia	Indonesia	3	0%	0%	0%	0%	0%	0	Tabalong	2x100
88	Tenaga Listrik Bengkulu	Indonesia		0%	0%	0%	0%	0%	0	Bengkulu 1&2*	2x100
89	Toba Bara Sejahtra	Indonesia	4	0%	0%	0%	0%	0%	0	Sulbagut-1	100
										Sulut-3	100
90	YTL Jawa Energi BV	Belanda		0%	0%	0%	0%	0%	0	Tanjung Jati A	1320

Tabel 10. Skor CPEI , Keberadaan PEPs, dan Pengendali Perusahaan

No	Perusahaan	Skor CPEI	Jumlah PEPs	Persentase PEP	Pengendali Perusahaan
1	Kepeco	5,51	N/A	N/A	Modal Internasional
2	ABB	4,97	2/9	22%	Oligarki dan Modal Internasional
3	Mitsubishi Corp.	4,37	N/A	N/A	Modal Internasional
4	Indika Energy	3,81	3/10	30%	Oligarki
5	Itochu	3,81	-	-	Modal Internasional
6	Bukit Asam (PTBA)	3,66	7/12	58%	BUMN
7	Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	3,59	6/12	50%	BUMN
8	Pembangunan Perumahan (PP) Energi	3,59	1/5	20%	BUMN
9	Inalum	3,39	8/9	88%	BUMN
10	Korean Midland Power	3,30	N/A	N/A	Modal Internasional
11	PLN Batubara	3,30	1/5	20%	BUMN
12	Wijaya Karya	3,30	6/14	43%	BUMN
13	Marubeni	3,23	N/A	N/A	Modal Internasional
14	PLN	3,14	13/22	59%	BUMN
15	Bakrie Brothers	2,90	6/10	60%	Oligarki
16	J-Power	2,69	N/A	N/A	Modal Internasional
17	United Tractors	2,61	1/12	8%	Modal Internasional
18	IKPT	2,50	1/9	11%	Modal Internasional
19	Rekayasa	2,40	4/10	40%	BUMN

	Industri				
20	Sumberdaya Sewatama	2,40	-	-	Oligarki
21	Power China	2,33	N/A	N/A	Modal Internasional
22	Dian Swastatika Sentosa	2,11	4/9	44%	Oligarki
23	Sumitomo	1,97	-	-	Modal Internasional
24	Indonesia Power	1,60	6/11	55%	BUMN
25	Intraco Penta	1,54	1/5	20%	Swasta Domestik
26	Harbin Electric	0,70	N/A	N/A	Modal Internasional
27	Barito Pacific	0,40	3/9	33%	Oligarki
28	Dongfang Electric Corporation	0,40	N/A	N/A	Modal Internasional
29	JERA	0,40	N/A	N/A	Modal Internasional
30	PP	0,40	5/12	42%	BUMN
31	Satyamitra Surya Perkasa	0,29	N/A	N/A	Swasta Domestik
32	Adaro Energy	0	6/11	55%	Oligarki
33	Adaro Power	0	5/11	45%	Oligarki
34	Banjarmasin B-Project	0	N/A	N/A	N/A
35	Barito Wahana Lestari	0	1/4	25%	Oligarki
36	Bhimasena Power Indonesia	0	1/18	5%	Oligarki dan Modal Internasional
37	Bhumi Jati Power	0	-	-	Modal Internasional
38	Black &	0	N/A	N/A	Modal Internasional

	Veatch				
39	Blackgold Natural Resources	0	2/6	33%	Modal Internasional
40	Bosowa Energi	0	2/8	25%	Oligarki
41	Chengda Engineering Company	0	N/A	N/A	Modal Internasional
42	China Datang Overseas Investment	0	N/A	N/A	Modal Internasional
43	China Energy Engineering Corporation	0	N/A	N/A	Modal Internasional
44	China Gezhouba Group	0	N/A	N/A	Modal Internasional
45	China Huadian Engineering	0	N/A	N/A	Modal Internasional
46	China National Electric Engineering	0	N/A	N/A	Modal Internasional
47	China Shenhua Energy Company	0	N/A	N/A	Modal Internasional
48	Cirebon Electric Power	0	-	-	Modal Internasional
49	Dian Swastatika Sentosa Power (DSSP) Kendari	0	N/A	N/A	Modal Internasional
50	DSSP Sumsel	0	N/A	N/A	Modal Internasional

51	GCL Indo Tenaga	0	1/6	16%	Modal Internasional
52	General Energy Bali	0	N/A	N/A	Modal Internasional
53	Golden Concord Holdings	0	N/A	N/A	Modal Internasional
54	Gorontalo Listrik Perdana	0	1/5	20%	Oligarki dan Modal Internasional
55	Graha Power Kaltim	0	N/A	N/A	Swasta Domestik, Modal Internasional
56	Huadian Bukit Asam Power	0	5/12	41%	BUMN dan Modal Internasional
57	Indo Raya Tenaga	0	2/11	18%	BUMN dan Oligarki
58	Inta Sarana Infrastruktur	0	-	-	Swasta Domestik
59	Inti Daya Perkasa	0	N/A	N/A	Swasta Domestik
60	Jambi Power	0	1/9	11%	Swasta Domestik
61	Kansai Electric Power	0	N/A	N/A	Modal Internasional
62	Lestari Banten Energi	0	1/11	9%	Modal Internasional
63	Mega Daya Tangguh	0	N/A	N/A	Swasta Domestik
64	Merryline International	0	N/A	N/A	Modal Internasional
65	Meulaboh Power Generation	0	N/A	N/A	BUMN dan Modal Internasional
66	Minahasa Cahaya	0	2/4	50%	Oligarki dan Modal Internasional

	Lestari				
67	National Energy Investment Group	0	N/A	N/A	Modal Internasional
68	Nusantara Energi Mandiri	0	N/A	N/A	Swasta Domestik
69	Oceanwide Holding	0	N/A	N/A	Modal Internasional
70	PJB Investasi	0	-	-	BUMN
71	Praba Indopersada	0	N/A	N/A	Swasta Domestik
72	Putra Indo Tenaga	0	1/2	50%	BUMN
73	Rafako	0	N/A	N/A	Modal Internasional
74	Samtan Corporation	0	N/A	N/A	Modal Internasional
75	Satya Abadi Semesta	0	2/3	66%	Swasta Domestik
76	Sepco III Electric	0	N/A	N/A	Modal Internasional
77	Shanghai Electric Power Construction	0	N/A	N/A	Modal Internasional
78	Shenhua Gouhua Lion Power Indonesia	0	1/8	12,5%	Modal Internasional
79	Shenhua Gouhua Pembangkitan Jawa Bali	0	1/12	8%	BUMN dan Modal Internasional
80	Sinohydro	0	N/A	N/A	Modal Internasional
81	SKS Listrik	0	N/A	N/A	BUMN/D dan Modal

	Kalimantan				Internasional
82	Sugico Graha	0	1/2	50%	Swasta Domestik
83	Sumbagsel Energi Sakti Perwali	0	2/7	28%	BUMN
84	Sumber Segara Primadaya	0	4/9	44%	Oligarki
85	Sumberenergi Sakti Prima	0	2/5	40%	Swasta Domestik
86	Tanjung Jati Power	0	1/8	12,5%	Oligarki dan Modal Internasional
87	Tanjung Power Indonesia	0	3/6	50%	Oligarki dan Modal Internasional
88	Tenaga Listrik Bengkulu	0	-	-	Swasta Domestik dan Modal Internasional
89	Toba Bara Sejahtra	0	4/8	50%	Oligarki dan Modal Internasional
90	YTL Jawa Energi BV	0	N/A	N/A	Modal Internasional



2021